

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILU 2019 DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

2. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H



Disusun Oleh :

Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya

1602056067

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2020

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDAN POLITIK UANG OLEH
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILU 2019 DI JAWA TENGAH
SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

2. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H



Disusun Oleh:

Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya

1602056067

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) SKS

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Dhiya' Ulhaq Abdurrahman Isya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi:

Nama : Dhiya' Ulhaq Abdurrahman Isya

NIM : 1602056067


Judul : Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu)Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah

Dengan ini saya mohon skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,.....

Pembimbing I



Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 1991031 004

Pembimbing II



Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H

NIP. 19791022 2007012 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4466/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
NIM : 1602056067
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah
Pembimbing I : Dr. Agus Nurhadi, M.A.
Pembimbing II : Novita Dewi M, SH, MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji III : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
Penguji IV : Ahmad Syifaul Anam, S.HI., MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

ط
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan barang siapa bertawakkal Kepada Allah, maka akan Allah cukupkan
keperluan baginya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, MA dan Ibu Dra. Hj. Siti Baroroh yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa meminta balasan apapun dari dahulu hingga saat ini, selalu memberikan semangat dan selalu memberikan doa-doa terbaik setiap hari agar penulis menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
2. Adik – adik penulis Davi Anilhaq Muhammad Isya dan Faris Al Haq Maulana Isya yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
3. Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag selaku Wakil Rektor I sebagai tempat sharing, *brainstorming*, dan teman diskusi selama proses penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman penulis Muhammad Balya Khoirurrifqi, Audia Fatwa Pramesti, Aulia Fitri Chairunnisa, Maulidia Zakka Mustika, Rifqi Satria Pratama, Adib Aminudin, dan Wisnu Prayoga yang telah ikut serta membantu dan menjadi *supporting system* bagi penulis untuk tetap semangat dalam menulis skripsi
5. Almamater keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya

NIM : 1602056067

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah” adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan tulisan oarng lain atau yang pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini bukan merupakan hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Yang Menyatakan

Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
NIM : 1602056067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś a	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ا و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	i	a dan garis di atas
ا... ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	i	i dan garis di atas
ا... و	<i>Dammah dan Wau</i>	u	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Politik uang menjadi salah satu pelanggaran tindak pidana pemilu yang hamper selalu terjadi pada masa pemilihan umum. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah. Gakkumdu sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai pelaksana penanganan perkara tindak pidana pemilu pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya baik itu preventif maupun represif sudah dilaksanakan oleh Gakkumdu Jawa Tengah. Namun menurut data yang dikeluarkan oleh Bawaslu, menjabarkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Gakkumdu Jawa Tengah belum memunculkan hasil yang optimal. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan terkait kinerja Gakkumdu itu sendiri serta problematika dihadapi Gakkumdu dalam penegakkan hukum pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya politik uang.

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang yang dilaksanakan oleh Gakkumdu dan problematika apa saja yang dihadapi Gakkumdu Jawa Tengah dalam penanganan perkara tindak pidana politik uang. Sehingga tujuan yang hendak didapatkan dari penelitian ini adalah mengetahui problematika yang dihadapi oleh Gakkumdu Jawa Tengah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan menggunakan pendekatan normatif-empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: pertama, prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang sebagaimana yang sudah diatur didalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dinilai cukup baik daripada peraturan perundang – undangan sebelumnya berkaitan dengan pola penanganan perkara namun realisasinya penanganan perkara di Gakkumdu yang bisa berlanjut sampai ke pengadilan masih minim. Kedua, problematika Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang ada beberapa sebab. Pertama, berkaitan dengan waktu penanganan. Waktu penanganan yang disediakan oleh undang – undang dirasa kurang dalam melaksanakan penanganan perkara. Kedua, perbedaan persepsi di antara ketiga unsur didalam Gakkumdu, biasanya tentang penafsiran unsur dalam undang – undang. Ketiga, kurangnya alat bukti dan saksi yang diakibatkan oleh ketidakhadiran saksi, pelapor maupun terlapor didalam proses klarifikasi dengan berbagai alasan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto undang – undang, penegak hukum, dan faktor masyarakat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.

Kata Kunci: *Politik Uang, problematika penanganan pelanggaran pemilu, Gakkumdu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah”. skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Semarang.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada orang tua penulis, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin MA dan Ibu Dra. Hj. Siti Baroroh yang telah memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, pengorbanan dan tak henti-hentinya memberikan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwasannya dengan selesai skripsi ini, juga tidak lepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, M.A., selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku dosen pembimbing I dan Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperguruan maupun dalam forum diskusi diluar perkuliahan.
7. Dr. Sri Wahyu Ananingsih selaku Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Pelanggaran dan Penindakan yang berkenan penulis wawancarai dan Bapak Sadhu Sudyanto, SH. Kabag Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah yang membantu dalam proses pengumpulan data di kantor Bawaslu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 22 Desember 2020
Penulis,

Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
NIM. 1602056038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN TEORI PENEGAKKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG DALAM PEMILU

A. Gambaran Umum Penegakkan Hukum	
1. Pengertian Penegakkan Hukum.....	17
2. Macam – Macam Penegakkan Hukum.....	18
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	19
B. Gambaran Umum Pemilihan Umum	
1. Definisi Pemilihan Umum.....	23

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum	26
3. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum.....	26
C. Gambaran Umum Tindak Pidana Politik Uang	
1. Definisi Tindak Pidana.....	28
2. Pengertian Politik Uang.....	29
3. Landasan Hukum.....	30
4. Bentuk – Bentuk Politik Uang	35
5. Strategi Politik Uang	36

BAB III REALISASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH GAKKUMDU

A. Gambaran Umum Sentra Sentra Penegakkan Hukum Terpadu	38
B. Prosedur Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Di Gakkumdu Jawa Tengah.....	45
C. Realisasi Penegakkan Tindak Pidana Politik Uang oleh Gakkumdu di Provinsi Jawa Tengah.....	51

BAB IV TINDAK PIDANA POLITIK UANG DAN PENANGANNANYA DI JAWA TENGAH

A. Kasus Tindak Pidana Politik Uang dan Penangannya Oleh Gakkumdu Jawa Tengah.....	65
B. Analisa Hukum Problematika Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Di Provinsi Jawa Tengah.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran – Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rangkuman Metode Penelitian	15
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Gakkumdu.....	40
Tabel 4. 1 Laporan Dugaan Politik Uang.....	67

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
CALEG	: Calon Anggota Legislatif
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DR	: Doktor
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
NO	: Nomor
NU	: Nahdlatul Ulama
MH	: Magister Hukum
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERBAWASLU	: Peraturan Bawaslu
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	: Pemilihan Presiden
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
QS	: Qur'an Surat
SH	: Sarjana Hukum
UU	: Undang - Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
WAPRES	: Wakil Presiden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi guna memilih calon Eksekutif maupun Legislatif ditingkat pusat, Provinsi, maupun Kota/Kabupaten. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum adalah perwujudan dari demokrasi karena kedaulatan berada ditangan rakyat dan harus dijalankan secara demokratis pula. Maka dari itu sewajarnya Negara yang menamai dirinya sebagai Negara demokrasi, menjadikan pemilihan umum sebagai ajang untuk menentukan pejabat publik baik itu di legislatif maupun eksekutif.²

Pemilu sendiri dianggap penting dalam proses penyelenggaraan negara, setidaknya – tidaknya ada dua manfaat yang didapat dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai sarana untuk membentuk atau memupuk kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat

¹Komisi Pemilihan Umum, ‘PENGERTIAN, FUNGSI DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM’, *Humas KPU* (Jakarta, 2016) www.diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum .

²Komisi Pemilihan Umum, ‘PENGERTIAN, FUNGSI DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM’, *Humas KPU* (Jakarta, 2016) <<https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>>.

keterwakilan politik (*political representativeness*).¹ Arbi Saint memaparkan bahwa ada empat fungsi dari pemilu itu sendiri, yaitu:²

1. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
3. Sirkulasi elit penguasa;
4. Pendidikan politik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah sarana menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan dari demokrasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”

Salah satu azas Pemilu adalah jujur dan adil, bisa dicapai apabila Negara yang menyelenggarakan pemilu mempunyai peraturan perundang - undangan dan aparat penegak hukum guna melaksanakan isi undang – undang tersebut. Peraturan perundang –undangan ini bertujuan untuk mengatur proses pelaksanaan pemilu. Sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Menurut Pasal 4 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

¹Komisi Pemilihan Umum, ‘PENGERTIAN, FUNGSI DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM’, *Humas KPU* (Jakarta, 2016) <<https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>>.

²*Ibid.*

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh komisi independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengertian KPU adalah “Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”. KPU bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Indonesia. Sedangkan pengertian tetap adalah bahwa KPU dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan, meskipun terdapat masa jabatan selama 5 tahun. Mandiri memiliki arti bahwa KPU terhindar dari intervensi pihak manapun yang akan mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.³

Penyelenggaraan Pemilu diawasi oleh sebuah badan independen, bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan pengertian Bawaslu yaitu “lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bawaslu tidak hanya berada dipusat saja, tetapi juga ada di provinsi, kabupaten/kota. Khusus pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa disebut dengan Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi jalannya persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu serta pelanggaran–pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu baik itu ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif sebagaimana disebutkan Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012 adalah “pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.”

³KPU Kota Semarang, ‘Seputar KPU’, 2019 <<https://kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU>>.

Sedangkan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 adalah “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu itu sendiri. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 486 Ayat (1). Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana pemilu dimulai dari temuan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu yang kemudian diselidik dan disidik oleh kepolisian dan akhirnya dituntut oleh kejaksaan di pengadilan negeri dimana delik itu ditemukan. Sebagaimana yang sudah diatur didalam Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Meskipun peraturan perundang – undangan maupun kelembagaan yang menangani terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sudah dibuat sedemikian rupa guna meminimalisir pelanggaran pemilu, namun pelanggaran pemilu masih banyak terjadi terutama yang bergerak dimasyarakat. Pelanggaran yang paling marak terjadi adalah tindak pidana politik uang baik yang dilakukan melalui acara sosialisasi pemilu oleh calon anggota legislatif sebagaimana pengamatan penulis dilokasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 maupun beberapa temuan Bawaslu dan Gakkumdu yang termuat didalam laporan pengawasan politik uang yang diunggah dilaman Bawaslu Jawa Tengah menyatakan banyaknya praktik politik uang berupa politik uang pada masa tenang dan serangan fajar. Sedangkan berdasarkan laporan bawaslu Jawa Tengah pada penyelenggaraan pemilu 2019 diatas, ditemukan sebanyak 36 kasus dugaan politik uang namun hanya 5 kasus yang naik ke persidangan di Pengadilan Negeri yaitu kasus politik uang yang terjadi di Purworejo, Boyolali,

Wonogiri, Kabupaten Semarang, dan Pekalongan.⁴Sedangkan sisanya berhenti di Gakkumdu karena berbagai alasan, seperti tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya saksi maupun tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye yang tidak terdaftar di Bawaslu.⁵

Berdasarkan uraian diatas, muncul permasalahan mengenai problematika penegakkan hukum terkait dengan pelanggaran pemilu. Ditambah melihat hasil laporan yang diunggah dilaman Bawaslu tersebut menunjukkan masih minimnya kinerja daripada Gakkumdu itu sendiri. Meskipun menurut Didik Supriyanto (2012) kinerja penegakkan hukum pemilu atau penanganan pelanggaran pemilu seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, melainkan oleh dampak dari penanganan dan penyelesaian kasus – kasus tersebut.⁶Sehingga melalui skripsi ini penulis mencoba menganalisis problematika penegakkan hukum yang dihadapi oleh Gakkumdu didalam penegakkan hukum terkait tindak pidana politik uang. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah “Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah”, sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah?

⁴Bawaslu Jawa Tengah, ‘Noda Pidana Di Pemilu 2019’, *Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16/2019* (Semarang, 2019), 27.

⁵*Ibid.*

⁶Sri Wahyu Ananingsih, ‘Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah’, *Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Semarang : 2019, 149–87.

2. Bagaimana Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang yang Dilakukan Oleh Gakkumdu pada Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Tengah Jika Dilihat Dari Perspektif Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Realisasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang yang Dilakukan Oleh Gakkumdu pada Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Tengah Dilihat Dari Perspektif Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harus dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara akademik dan praktis, yaitu :

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum, khususnya dalam Hukum Pidana;
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Gakkumdu Jawa Tengah sebagai media kritik dan saran yang membangun guna terciptanya penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang lebih baik kedepannya.
3. Penelitian ini pun bermanfaat bagi masyarakat sebagai media informasi berkaitan dengan data – data penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang serta sebagai sarana edukasi guna mencegah terjadinya tindak pidana politik uang ditengah masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Pemilu dan tindak pidana yang berada didalamnya telah dilakukan oleh banyak ahli. Tinjauan pustaka ini dilakukan agar terhindar dari duplikasi karya orang lain.

1. I Putu Wisna Adiwijana dalam skripsinya tahun 2010 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul, “Eksistensi Sentra Penegakan

Hukum Terpadu Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)”

Skripsi ini membahas mengenai pola – pola penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif pada tahun 2009 serta eksistensi sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan mengetahui penerapan Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu khususnya pada masalah waktu penanganan yang lebih singkat daripada KUHP.⁷

Penelitian di atas membahas penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu dalam segi waktu penanganan, sedangkan skripsi ini lebih berfokus pada upaya Gakkumdu dalam melakukan penindakan hukum tindak pidana politik uang. Selain itu peraturan perundang – undang nya pun berbeda, penelitian di atas menggunakan Undang – Undang No. 10 Tahun 2008 sedangkan penulis menggunakan Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu dan Perbawaslu No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nuria Mentari Idris pada tahun 2015 di Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar”

Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum dalam proses penanganan tindak pidana pada pemilihan umum legislatif 2014 di kota Makassar, untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif dan mengetahui kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan

⁷I Putu Wisna Adiwijana, “Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)”*Skripsi*. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta: 2010

Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar.⁸

Penelitian diatas membahas penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu secara luas, sedangkan skripsi ini lebih berfokus pada upaya Gakkumdu dalam melakukan penindakan hukum tindak pidana politik uang. Selain itu peraturan perundang – undang nya pun berbeda, penelitian diatas berfokus pada implementasi Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 pada penanganan perkara tindak pidana pemilu sedangkan penulis menggunakan Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu dan Perbawaslu No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu untuk penanganan perkara tindak pidana pemilu.

3. Jurnal Adhyasta Pemilu yang ditulis oleh Muhammad Nur Ramadan tahun 2019, dengan judul "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019"

Jurnal ini membahas tentang lemahnya upaya penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu pada gelaran pemilu 2019, mulai dari perbedaan persepsi sampai pada hubungan komunikasi antar lembaga didalam Gakkumdu.⁹

Jurnal diatas membahas penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu secara luas, sedangkan skripsi ini lebih berfokus pada upaya Gakkumdu dalam melakukan penindakan hukum tindak pidana politik uang. Selain itu *locus delicti* pada penelitian kali ini adalah Wilayah Provinsi Jawa Tengah sedangkan jurnal tersebut merupakan evaluasi penanganan perkara tindak pidana Gakkumdu secara Nasional.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT. Tahun 2018, Universitas Lampung, dengan judul "Upaya Penanggulangan

⁸ Nuria Mentari Idris, "Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar", *Skripsi* Universitas Hasanudin Makassar tahun 2015

⁹ Muhammad Nur Ramadan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 6 No. 2 2019

Politik Uang (Money Politik) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”

Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbauan agar tidak melakukan politik uang. Dalam upaya Preventif KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang. Dan dalam upaya represif Polda Lampung bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang di Provinsi Lampung.¹⁰

Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah pada *locus delicti* yang mana dalam penelitian ini mencakup wilayah Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019. Perbedaan wilayah memberikan beberapa perbedaan dalam hal faktor yang menghambat dan mendukung dalam upaya penanganan perkara tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Gakkumdu Jawa Tengah. Selain itu pada skripsi penulis membahas mengenai problematika penegakkan tindak pidana politik uang oleh Gakkumdu pada gelaran pemilu langsung 2019 sedangkan skripsi tersebut berfokus pada Pilkada serentak di Provinsi Lampung.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyu Ananingsih tahun 2016, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”

Jurnal ini membahas tentang sulitnya melaksanakan proses penanganan tindak pidana pemilu yang disebabkan kendala – kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan penanganan seperti tidak

¹⁰Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politik) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, Universitas Lampung tahun 2018

adanya norma sanksi pidana, keterbatasan wewenang Bawaslu, dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Jurnal ini memberikan saran berupa melakukan revisi Undang–Undang dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan khususnya praktik politik uang.¹¹

Perbedaan antara jurnal tersebut dan skripsi penulis yang pertama adalah, berkaitan dengan waktu penyelenggaraan Pemilu, jurnal tersebut meneliti kemungkinan problematika yang dihadapi Gakumdu dalam Pilkada serentak 2017 sedangkan skripsi penulis lebih kepada analisis problematika Gakkumdu pada Pemilu 2019 yang sudah dilaksanakan. Kedua, waktu penulisan skripsi ini adalah pada tahun 2020 dimana Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 sudah ditetapkan dan memuat beberapa evaluasi yang disampaikan pada jurnal tersebut, seperti terkait norma hukum yang sudah ada pada beberapa Pasal. Skripsi ini memperkuat serta memperbaharui permasalahan yang terjadi selama gelaran Pemilu ditahun 2019

Penelitian ini dilaksanakan pada gelaran Pemilu Serentak Tahun 2019 guna memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif. Sehingga pasti ada pembaharuan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Gakkumdu Jawa Tengah sekaligus memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam pemilu 2019 yaitu undang – undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun berkaitan dengan prosedur penanganan maupun tugas pokok dan fungsi Gakkumdu mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Perubahan peraturan perundang–undangan yang terjadi pada pemilu 2019 tentunya akan mempengaruhi kinerja dari Gakkumdu sehingga penelitian ini bisa dilakukan guna menganalisis

¹¹Sri Wahyu Ananingsih. “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum Universitas Diponegoro*. Vol : 45. No. 1. (Semarang, 2016)

problematika Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Tengah pada tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, yaitu penelitian hukum yang data datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.¹² Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in-concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in-concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³

Pendekatan ini dipilih guna menganalisis apakah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu serta menganalisis tentang problematika yang dihadapi oleh Gakkumdu Jawa Tengah dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu yang mana data–data ini diperoleh dengan melalui wawancara kepada Komisioner Bawaslu dan dokumentasi arsip dari Bawaslu Jawa Tengah maupun peraturan perundang – undangan.

¹² Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif, Cet ke - 5*. (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005), 6.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di kantor Bawaslu Jawa Tengah. Pertimbangan menggunakan lokasi tersebut adalah bahwa di Kantor Bawaslu akan ditemukan data – data terkait tindak pidana politik uang dan dapat melakukan wawancara kepada narasumber tentang penanganan apa saja yang sudah dilakukan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder)¹⁴. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁵. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu bidang penindakan, Anggota Gakkumdu maupun Panwaslu yang ada didaerah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁶. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹⁷.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodolog Penelitian Hukum*, (Depok.Rajagrafindo Persada: 2018), 214.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 106.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer¹⁸. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian, jurnal, data-data dari Bawaslu dan Gakkumdu Jawa Tengah, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya¹⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁰

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas daftar tindak pidana politik uang serta penanganannya yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Bawaslu melalui Gakkumdu Jawa Tengah untuk melanjutkan atau menghentikan kasus tindak pidana politik uang tersebut.

Dalam hal ini data - data yang perlu dipelajari adalah dari peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat dasar pembentukan Gakkumdu,

¹⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok.Rajagrafindo Persada: 2018), 214.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika, 2016), 106.

²⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

Pasal – Pasal yang digunakan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang serta Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang memuat tentang tugas, fungsi, dan prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang. Jurnal – jurnal baik yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Bawaslu Provinsi yang berisikan analisis para praktisi dalam menangani pelanggaran tindak pidana politik uang dan Buletin yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk menganalisis penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu serta Putusan Pengadilan baik pada tingkat satu maupun banding atas vonis tindak pidana politik uang di Jawa Tengah

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini wawancara dilakukan untuk melaksanakan penelitian.²¹ Adapun pihak yang hendak diwawancarai ialah Komisioner Bawaslu bidang penindakan, Anggota Gakkumdu maupun Panwaslu yang ada di daerah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.²² Analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Dalam penyajiannya berupa kalimat kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan Angka, sampel lebih bersifat non-probabilitas atau ditentukan

²¹*Ibid.*

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

secara *purposive*, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif, cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²³

Tabel 1. 1
Rangkuman Metode Penelitian

Data		Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Metode dan Pendekatan
Primer	1. Prosedur tindak pidana politik uang 2. Kasus pelanggaran pidana politik uang 3. Penanganan pidana politik uang	- Komisioner Bawaslu - Anggota Gakkumdu - Dokumen Bawaslu dan Gakumdu	- Wawancara - Studi dokumen	Kualitatif Sudi Hukum Normatif – Empiris
Sekunder	1. Pandangan pakar 2. Hasil - hasil penelitian	- Pakar - Jurnal Ilmiah - Koran - Laporan Tahunan Bawaslu	- Wawancara - Studi literatur	

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112.

BAB I : Pendahuluan yang berisi: Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Pembahasan Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang teori yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam hal ini berkaitan dengan teori Penegakkan Hukum, teori tentang politik uang dan gambaran umum terkait Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

BAB III : Dalam bab ini akan dijabarkan terkait Prosedur yang dilakukan oleh Gakkumdu Jawa Tengah dalam penegakkan tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019.

BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas mengenai problematika yang dihadapi Gakkumdu Dalam Penegakkan Hukum terhadap tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Jawa Tengah.

BAB V : merupakan bab Penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN TEORI PENEGAKKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK
UANG DALAM PEMILU

1. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum

a. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk menerapkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Yang mana proses penegakkan hukum ini melibatkan banyak hal didalamnya.¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan mneyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rAngkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Menurut Prof. Satjipto Raharjo, penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan ide – ide atau konsep – konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakkan hukum adalah upaya untuk mewujudkan unsur – unsur tersebut menjadi kenyataan.³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan, memelihara dan mempertahankan nilai – nilai luhur yang sudah berada dimasyarakat, dengan berbagai konsep dan upaya yang melibatkan banyak pihak guna terciptanya keamanan didalam masyarakat.Penegakkan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik yang sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan

¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32

²Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

³Shanty Dellyana, *Konsep*, 34

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹

Hakikat dari penegakkan hukum adalah memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran, yang mana ini bukan hanya tugas dari penegak hukum, melainkan menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, berkaitan dengan hukum publik, maka pemerintahlah yang memiliki wewenang. Penegakkan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum berlaku bagi siapa saja yang menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit penegakkan hukum hanya dilihat sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin suatu aturan berlaku sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum bukan hanya berkaitan dengan aturan-aturan yang tertulis, tetapi yang juga berkembang dimasyarakat. Sedangkan secara sempit diartikan penegakkan hukum adalah penegakkan aturan yang tertulis saja.

b. Macam-macam Penegakkan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:³

1. *Total Enforcement*, atau penegakkan hukum pidana secara total. Hal ini cukup sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya batasan – batasan didalam hukum acara yang mengikat ketat para penegak hukum, terutama berkaitan dengan penangkapan, penyitaan dan penahanan pendahuluan. Ruang lingkup ini disebut *area of no enforcement*.

¹*Ibid*, 33.

² *Ibid*. 34

³*Ibid*. 39.

2. *Full enforcement*. Merupakan turunan dari *Total Enforcement* yang telah mengalami batasan–batasan didalam *area of no enforcement* sebagaimana yang disebutkan diatas.
3. *Actual Enforcement*. menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan - keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *Actual Enforcement*.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakkan hukum itu sendiri. Yang secara garis besar terangkum didalam lima faktor⁴, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik sebuah sistem maka semakin baik pula penegakkan hukum yang berada di Negara tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila sistem hukum di negara tersebut masih bermaslah, maka akan berakibat pada penegakkan hukumnya yang akan terhambat. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang beraku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵ Yang tertuang didalam peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mengenai berlakunya undang – undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat secara nyata. Asas – Asas tersebut antara lain⁶ :

a. Undang – undang tidak berlaku surut

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

⁵ Syahrani, Riduan. "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)

⁶Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. "*Perihal Kaedah Hukum*". (Bandung : Alumni. 1979)

- b. Undang – undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- d. *Lex specialis derogate lex generalis* yang berarti undang – undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang – undang yang bersifat umum.
- e. Undang – undang yang bersifat berlaku belakangan, membatalkan undang – undang yang terdahulu
- f. Undang – undang tidak dapat diganggu gugat
- g. Undang – undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan umum bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melaksanakan penegakkan hukum yang baik, maka diperlukan pihak – pihak yang menggerakkan penegakkan hukum itu sendiri seperti : kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pastilah akan menemui permasalahan – permasalahan yang sangat kompleks sehingga diperlukan adanya sebuah diskresi. Adapun diskresi menurut Pasal 9 Angka 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi ini sangat membantu para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya, mengingat dinamika masyarakat yang sangat kompleks sehingga Undang – Undang tidak selalu bisa mengakomodir perubahan – perubahan yang terjadi. Dengan adanya

hak istimewa bernama diskresi ini, harus dibarengi dengan sikap para penegak hukum yang profesional, sehingga penggunaan wewenang diskresi ini, bisa berjalan dengan semestinya, yaitu untuk kepentingan umum. Adapun menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada sikap profesional⁷, yaitu:

- a. Adanya landasan pengetahuan yang kuat
 - b. Adanya kompetensi individual
 - c. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi
 - d. Adanya kerjasama dan kompetisi yang sehat antara rekan kerja
 - e. Memiliki kesadaran profesi
 - f. Adanya kode etik profesi
 - g. Adanya sanksi profesional
 - h. Adanya militansi individu
 - i. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas memiliki peran penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakkan hukum akan mengalami hambatan yang cukup berarti. Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, manajemen organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Jika hal – hal ini tidak terpenuhi, mustahil penegakkan hukum mencapai tujuannya.

⁷Ceril O. Houla. "Learning In The Professions", (San Fransisco: Vossey Bas, 1980)

Soerjono Soekanto memiliki pendapat berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas tersebut, yaitu dianutnya jalan pikiran yang seperti ini:⁸

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru dan benar
 - b. Yang rusak atau salah – diperbaiki
 - c. Yang kurang – ditambah
 - d. Yang macet – dilancarkan
 - e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan
4. Faktor Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, karena hukum dibuat untuk mentertibkan masyarakat. Kemudian bagian terpenting dari masyarakat, menurut Soerjono Soekanto adalah, kesadaran masyarakat atas hukum. Yang mana semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin baik pula penegakkan hukum disuatu negara. Begitupun sebaliknya, kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum, akan berpengaruh pada kurang baiknya penegakkan hukum itu sendiri. Karena dengan masyarakat yang sadar akan hukum, membuat masyarakat mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta sanksi apa yang akan mereka dapatkan bila melanggar hukum itu sendiri.

Namun pada kenyataannya dilapangan, pengetahuan masyarakat terhadap perarutan sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli akan peraturan yang berlaku, yang mana ini berimplikasi pada sulitnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, yaitu menciptakan keadaan hukum yang efektif dan kondusif. Agar terciptanya keadaan tersebut, diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, peraturan perundang – undangan, maupun masyarakat. Lembaga penegak hukum harus

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

menjalakan tugasnya dengan baik dan sesuai perannya masing – masing sebagaimana diaur didalam peraturan perundang – undangan. Dan dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan dalam masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak.⁹

5. Faktor kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai – nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁰ Karena kebudayaan mengatur bagaimana masyarakat itu harusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai – nilai dasar hukum yang berlaku terutama berkaitan dengan apa yang baik (sehingga dianut) dan apa yang buruk (sehingga dihindari) ditengah masyarakat.

Sekilas memang faktor kebudayaan dan faktor masyarakat memiliki kemiripan. Hanya saja dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan pada masalah sistem atau nilai – nilai yang terkandung didalam masyarakat yang kemudian diwujudkan didalam suatu peraturan perundang – undangan guna mencapai ketertiban dan keamanan di masyarakat.

2. Gambaran Umum tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

a. Definisi Pemilihan Umum (Pemilu)

⁹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung. Mandar Maju, 2001), 55.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹¹ Sebagai salah satu bentuk dari implementasi demokrasi, pemilihan umum bergungsi sebagai wadah yang menyaring calon wakil rakyat maupun pemimpin negara yang memang benar–benar memiliki kapasitas sebagai representasi rakyat. Selain daripada itu, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil – wakilnya yang akan menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan serta pelaksanaan kehendak – kehendak yang telah digariskan oleh rakyat.¹²

Asas Pemilu menurut Undang–Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hatinuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang Undang ini berhak mengikuti Pemilu.

¹¹Komisi Pemilihan Umum, *Pengertian, Fungsi Dan Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Humas KPU, 2016) www.diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum .

¹²Cholisin,dkk. ”*pengantar Ilmu Politik (Introduction To Political Science) (Alih Bahasa Oleh Zulkifly Hamid)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hainuraninya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijain bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setia penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan Pasangan Calon harus mendapatkan perlakuan yang sadil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu sendiri dianggap penting dalam proses penyelenggaraan negara, setidaknya-tidaknya ada dua manfaat yang didapat dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai sarana untuk membentuk atau memupuk kekuasaan yang absah (otoritas) dan

mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹³

b. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum dari Pemilu maupun Pilkada secara fundamental adalah pada Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Secara lebih spesifik terkait pemilu diatur didalam Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan pada Pemilu Serentak pada tahun 2019 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada bagian Konsideran disebutkan bahwa Undang – Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang – undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Pada Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 ini negara menjamin seluruh warga negara untuk menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih pada gelaran Pemilu 2019.

¹³Komisi Pemilihan Umum, *Pengertian, Fungsi Dan Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Humas KPU, 2016) www.diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum .

c. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur didalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Sedangkan menurut Pasal 1 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah “Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu”.

Jenis – jenis tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam buku kelima Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu berada pada Pasal 488 – Pasal 554 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017. Proses penyelenggaraan pemilu harus ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu. Hal ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, arti pentingnya pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturunkan menjadi dua hal:¹⁴

1. Norma tindak pidana pemilu ditunjukkan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan pemilih;
2. Norma tindak pidana pemilu ditunjukkan untuk menegakkan tata tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Kemudian berkaitan dengan lembaga yang berwenang mengadili perkara pidana pemilu sudah dijelaskan pada Pasal 2 Huruf b Perma 1 Tahun 2018 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

¹⁴Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”.(Padang : Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015)

Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Politik Uang

a. Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Prof Moeljatno adalah¹⁵ “Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Sedangkan menurut Karni “Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan”.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk melawan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, ada dua pandangan dalam menyikapi tindak pidana. Pertama adalah pandangan *monistic* yang memiliki pandangan bahwa perbuatan pidana sudah mencakup semuanya termasuk berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan *dualistic* yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tidak termasuk kedalam perbuatan pidana (*criminal act*).¹⁷

Dalam tindak pidana ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, unsur – unsur tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Moeljatno adalah:¹⁸

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
2. Memenuhi rumusan didalam undang – undang;

¹⁵Sudarto. “*Hukum Pidana I*”, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 72

¹⁶*Ibid.* 70.

¹⁷*Ibid.* 67.

¹⁸*Ibid.* 72.

3. Bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya sehingga tindak pidana terjadi apabila telah memenuhi unsur - unsurnya tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya sehingga tindak pidana dianggap terjadi apabila akibat yang dilarang itu terjadi.¹⁹

b. Definisi Tindak Pidana Politik Uang

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁰ Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.²¹

Jadi politik uang adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh calon peserta pemilu maupun tim kampanyenya untuk menarik simpati khayalak ramai dengan cara memberikan sejumlah uang maupun barang dengan pesan untuk memilih calon kandidat tertentu pada pemilihan umum. Sebagai sasaran utama tindak pidana politik uang, salah satunya adalah pemilih pemula yang mana ini pengalaman pertama bagi mereka untuk melaksanakan pemilihan umum. Biasanya para pemilih pemula ini belum menentukan calon kandidat pilihan mereka, baik karena faktor

¹⁹Yuda Pencawan. "Cara Membedakan delik formil dan delik materil". (Jakarta: Hukum Online, 2016), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil/>

²⁰ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

²¹ Ismawan, "*Money Politic: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*", (Yogyakarta: Media Pressindi, 1999), 5

tidak tau maupun tidak peduli dengan pemilihan umum. Padahal suara mereka yang cukup banyak inilah yang menjadi sasaran tim kampanye.

c. Landasan Hukum

1) Al Qur'an dan Hadits

Dalil yang berkaitan dengan politik uang secara spesifik didalam Al – Qur'an memang tidak ada, namun bisa dimasukkan kedalam klasifikasi suap atau *Risywah*. Sebagaimana Firman Allah didalam Q.S. Al Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:²²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Politik uang dalam perspektif *maqashid al – syari'ah* membawa kemudharatan daripada kemanfaatan. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh politik uang antara lain:²³

- a. Bahwa keadilan tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang;
- b. Hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tertentu adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan menurut Islam uang dan harta harus digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah SWT;
- c. Politik uang atau suap mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran;
- d. Politik uang menimbulkan sikap pesimistis;
- e. Politik uang menumbuhkan suburkan korupsi;

²² Al – Qur'anul Karim. (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 27.

²³Harun Al – Rasyid. "Fikih Korupsi, Analisa Politik Uang di Indonesia dalam perspekti Maqashid al syari'ah. (Jakarta: Kencana, 2016)

- f. Politik uang dalam proyek pemenangan ini menutup pintu persaingan;
- g. Politik uang menyebabkan terbentuknya jiwa – jiwa kerdil;
- h. Politik uang mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan hak atau kesempatannya;
- i. Politik uang mengurangi jumlah kualitas sumber daya manusia yang betul – betul terampil dan professional.

2) Pancasila dan Konstitusi

Pemilu merupakan perwujudan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang”. Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pimpinan yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga perilaku tindak pidana politik uang akan merusak kedaulatan rakyat itu sendiri dengan membagikan uang dalam rangka menghasut pemilih untuk menggunakan hak suaranya memilih calon yang bukan berdasar pada hati nuraninya.²⁴

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, dijalankan secara demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip moral. Hal ini sebagaimana ditegaskan Muhammad Hatta ketika mendrikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan (Sila I) dan moral

²⁴Asnawi. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umu Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang".(Serang: Jurnal Mimbar Jusitia.Vol II. No. 2, 2016)

kemanusiaan (Sila II) agar tidak terjerumus kedalam *machtsstaats* atau negara kekuasaan.²⁵

3) Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia juga berbicara masalah tindak pidana politik uang. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan – aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan esuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihannya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Pidana itu juga ditetapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.

2. Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu Serentak 2019 berpegang pada peraturan perundang – undangan yang baru yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang – undang ini adalah rangkuman daripada undang – undang sebelumnya yang meliputi Undang – Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁵I made Kartika. "Peranan Nilai – Nilai Pancasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia". (Denpasar: Jurnal Universitas Dwijendra, 2018)

Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 ini salah satunya memuat tentang Gakkumdu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 486 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”. Kemudian berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Gakkumdu diatur didalam Perbawaslu sebagaimana diatur didalam Pasal 486 Ayat (11) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu”

Lebih lanjut berkaitan dengan tindak pidana politik uang secara spesifik diatur didalam Pasal 515, Pasal 519, Pasal 521, dan Pasal 523 Ayat (1) – Ayat (3) yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Politik Uang Pada Hari Pemungutan Suara

Pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan Hak Pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Politik Uang pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 519 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

3. Larangan Selama Kampanye

Pasal 521 “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”.

4. Politik Uang pada Masa Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 523 Ayat (1) “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 Ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Pasal 523 Ayat (2) “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”

d. Bentuk – bentuk Politik Uang

Ahmad Khoirul Umam menjabarkan bentuk – bentuk politik uang, sebagaimana berikut:²⁶

1. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.²⁷

2. Berbentuk Barang

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

e. Strategi Politik Uang

²⁶ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

²⁷ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi politik uang yang lumrah terjadi di Indonesia, yang dijabarkan sebagai berikut:²⁸

1) Serangan Fajar

Serangan Fajar adalah tindakan yang dilakukan oleh tim kampanye calon kandidat tertentu berupa memberikan uang atau barang pada pagi hari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Biasanya yang disasar oleh para tim kampanye adalah masyarakat berekonomi lemah.

2) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasanya terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan masaa yang diselenggarakan oleh partai politik dengan diiming – imingi sejumlah uang dengan dalih biaya transportasi, uang lelah, dan uang makan. Hal ini dilakukan agar kedepannya massa yang datang pada acara tersebut kelak akan memilih calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Biasanya dalam kegiatan kampanye ini, didatangkan beberapa tokoh– tokoh publik yang cukup berpengaruh guna lebih banyak meraih simpati masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, sudah sulit bagi masyarakat untuk datang mengikuti kegiatan kampanye tanpa adanya uang makan atau uang transportasi. Padahal menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, pemberian imbalan pada peserta kampanye adalah tindakan yang dilarang.

Sebenarnya masih banyak lagi cara calon kandidat untuk menyelundupkan agenda politik uang ini dalam berbagai acara. Seperti sosialisasi pemilu yang seharusnya dilakukan oleh KPU maupun mendatangi acara – acara yang dilakukan oleh warga seperti malam 17 Agustus, jalan sehat maupun pengajian. Biasanya modus operandinya

²⁸ Dedi Irawan, “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*”, (Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015), 3-4

adalah melaksanakan kuis yang hadiahnya adalah sejumlah uang atau barang.

BAB III
REALISASI PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019
DI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu

1. Pengertian Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau yang biasa disebut Gakkumdu adalah sebuah lembaga yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu yang bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antar institusi yang terlibat didalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Yang mana hasil dari investigasi oleh Gakkumdu ini akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri guna memeriksa, megadili, dan memutus tindak pidana pemilu dalam kurun waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Adapun pengertian Gakkumdu menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu adalah “Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukomtindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur BadanPengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor,dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KejaksaanTinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”

Gakkumdu disini tidak hanya berada dipusat, melainkan juga berada provinsi, dan Kabupaten/kota. Mengingat unsur daripada Gakkumdu itu sendiri adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor serta Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan/atau

Kejaksaan Negeri yang mana kewenangannya sesuai dengan tingkatan yang dimiliki masing – masing lembaga.

Kemudian terkait struktur organisasi Gakkumdu telah diatur didalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pasal 6 s/d Pasal 9. Yang mana pada Pasal tersebut mengatur tentang struktur organisasi Gakkumdu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri yang kami rangkum kedalam sebuah tabel guna mempermudah dalam memahami struktur organisasi, sebagaimana berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Organisasi Gakkumdu

Tingkat Posisi	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Penasihat	a. ketua Bawaslu b. Kapolri c. Jaksa Agung	a. Ketua Bawaslu Provinsi b. Kapolda c. Kajati	a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota b. Kapolres c. Kepala Kejaksaan Negeri
Pembina	a. Anggota Bawaslu b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	a. Anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk; b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.	a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Wakil Kapolres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/ Polres; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
Koordinator	a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu;	a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator	a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator

	<p>b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan</p> <p>c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum</p>	<p>Gakkumdu Provinsi;</p> <p>b. Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan</p> <p>c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.</p>	<p>Sentra Gakkumdu kabupaten/kota;</p> <p>b. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres; dan</p> <p>c. Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.</p>
Anggota	<p>a. Bawaslu</p> <p>b. Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Polri dan</p> <p>c. Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu</p>	<p>a. Bawaslu Provinsi</p> <p>b. Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan</p> <p>c. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.</p>	<p>a. Bawaslu Kabupaten/Kota,</p> <p>b. Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan</p> <p>c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.</p>

Sumber : Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pasal 6 – Pasal 9.

Terkait Gakkumdu luar negeri, ada sedikit perbedaan dengan Gakkumdu yang telah ditetapkan sebagaimana tabel diatas. Yaitu sesuai Pasal 9 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, menyatakan bahwa struktur organisasi Gakkumdu di LuarNegeri, sebagai berikut:

- a) Gakkumdu pusat;
- b) Panwaslu LN;
- c) Atase Polri atau Staf teknis Polri; dan
- d) Kepala Bidang Kejaksaan di Luar Negeri atau Atase Kejaksaan dan/atau Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Gakkumdu luar negerimembentuk Kelompok Kerja Gakkumdu luar negeri.Kelompok Kerja Gakkumdu luar negeri sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Gakkumdu luar negeri;
- b) Pejabat terkait di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di luar negeri;
- c) Pejabat terkait di Divisi Hubungan Internasional Polri; dan
- d) Pejabat terkait di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.

2. Tugas dan Wewenang Gakkumdu

Sentra Gakkumdu bertugas dan bewenang melakukan penanganan tindak pidana Pemilihan sejak adanya laporan dan/atau temuan yang diterima oleh Panwaslu. Dengan kata lain, Kepolisian dan Kejaksaan (sebagai penyidik dan penuntut) juga telah bertugas pada saat diterimanya laporan dan/atau temuan tersebut oleh Panwaslu. Hanya saja, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pendampingan kepada Panwaslu dalam proses penanganan pelanggaran, baik pada tahap penerimaan laporan dan/atau temuan, penentuan Pasal yang diduga telah dilanggar, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan para pihak (pelapor, saksi dan terlapor), sampai pada kajian. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (2) Peraturan

Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “dalam menerima Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.”

Berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung dengan No.01/NKB/BAWASLU/I/2013; B/2/I/2013; KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dijabarkan lebih rinci terkait tugas dan wewenang daripada Gakkumdu itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6, Gakkumdu melaksanakan tugas sebagai berikut:¹

- a) Melakukan koordinasi antar pihak berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana pemilu;
- b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi di luar negeri;
- c) Melaksanakan pelatihan khusus bagi Gakkumdu di provinsi dan kabupaten/kota
- d) Melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap Gakkumdu Provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 3 bahwa fungsi daripada Gakkumdu itu sendiri adalah:

¹Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah*, *Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah 2019), 87 - 149.

- a) Sebagai forum koordinasi antar pihak dalam proses penanganan tindak pidana pemilu;
- b) Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c) Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu;
- d) Pertukaran data dan/atau informasi;
- e) Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

3. Kedudukan Gakkumdu Dalam Sistem Penegakkan Hukum

Kedudukan dan peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan perkara pidana pemilu memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, sesuai dengan asas hukum *lex specialist derogate lex generalis*". Selain itu berdasarkan konsep sistem peradilan pidana, Gakkumdu memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan *integrated criminal justice system* yang mana ini bisa terlihat dari aturan pidana baik materil maupun formilnya yang sudah memiliki landasan hukum dan memutus rantai sistem peradilan pidana yang panjang.² Jadi dapat disimpulkan pembentukan Gakkumdu disini bisa disebut sebagai upaya “jemput bola” terhadap tindak pidana dan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu, baik sebelum, ketika berlangsung maupun pasca pemilu itu diselenggarakan. Mengingat komposisi Gakkumdu yang tidak hanya berisi unsur Bawaslu saja, melainkan ada unsur kepolisian dan kejaksaan didalamnya.

Kemudian berkaitan dengan dasar pembentukan dari Gakkumdu, pada awalnya adalah nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh ketua Bawaslu, Jendral Polisi, dan Jaksa Agung. Hal ini terjadi dalam kurun waktu

²Ujuz Juhana, Deden Taufik. *Kedudukan dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu. Makalah. Dalam : Seminar Nasional Pemilu 2019 momentum penguatan demokratisasi Indonesia yang Berintegritas* di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019

antara tahun 2009 – 2016. Kemudian pada pemilu 2019 sudah tidak digunakan lagi nota kesepahaman, melainkan dasar pembentukan Gakkumdu mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya sebagaimana yang tertera pada Pasal 486 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (11) yang menyatakan:³

- a) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melekat kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
- c) Gakkumdu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- d) Penyidik dan penuntut umum di Gakkumdu menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu;
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Berkaca pada Pasal 486 Ayat (11) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Perbawaslu, sehingga bisa disimpulkan bahwa prosedur dan penanganan tindak pidana pemilu selain mengacu pada KUHP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait, juga merujuk kepada Perbawaslu.

³Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah*, *Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah 2019), 87 - 149.

B. Prosedur Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Di Gakkumdu

Proses pembentukan prosedur Gakkumdu dalam menangani tindak pidana telah melalui jalan panjang. Banyak sekali perubahan yang telah terjadi berkaitan dengan prosedur yang dilakukan Gakkumdu dalam menangani perkara. Tentunya perubahan-perubahan ini bertujuan guna menciptakan penanganan tindak pidana pemilu berjalan lebih baik dan efektif. dalam menjalankan tugasnya, secara spesifik Gakkumdu berpegang kepada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) hal ini sejalan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 486 Angka (11) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Gakkumdu diatur didalam Perbawaslu. Atas dasar itulah Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu No. 9 Tahun 2018 Tentang Gakkumdu yang kemudian dicabut dan diganti dengan Perbawaslu No. 31 Tahun 2018.

Dalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 terdapat beberapa ketentuan yang sangat menunjang dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Sebagai contoh dalam Pasal 12 dinyatakan beberapa kualifikasi penyidik yang akan ditempatkan di Gakkumdu sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pemilu;
- b. Cakap dan memiliki integritas moral tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- c. Tindak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- d. Diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama bertugas di Gakkumdu;
- e. Penyidik yang bertugas di Gakkumdu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Perbawaslu juga mengatur kualifikasi bagi jaksa yang akan ditempatkan di Gakkumdu. Hal ini diterangkan didalam Perbawaslu No.

31 tahun 2018 Pasal 15 yang menyatakan bahwa Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu adalah Jaksa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dan ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan didalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 486 Angka (5) yang menyatakan bahwa penyidik dan pnuntut umum diperbantukan sementara dan tidak diberi tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

Ketentuan ini penting disampaikan karena dalam sejarah penanganan tindak pidana pemilu, salah satu faktor terhambatnya penanganan tindak pidana pemilu adalah kurangnya ketersediaan waktu Penuntut Umum dan Penyidik dalam menangani pelanggaran pemilu karena terhalang oleh tugas yang diberikan instansi asal kepada mereka. Jadi peran serta kedua unsur dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan intensitas pekerjaan di instansinya.⁴ Sebagai contoh pengalaman Panwaslu Kota Semarang ketika sedang melakukan proses penanganan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Sdr. Wiwin Subiyono (calon anggota legislatif DPRD Kota Semarang Dapil VI) dari Partai Demokrat pada tanggal 15 Februari 2009 di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pada hari dimana Panwaslu Kota Semarang berencana melakukan gelar perkara kasus tersebut di Polrestabes Semarang, panwaslu Kota Semarang harus menunggu kesediaan waktu penyidik kepolisian sekitar 13 (tiga belas) jam. Hal itu terjadi karena penyidik masih harus menyelesaikan tugas rutinnnya sebagai penyidik kepolisian sebelum mengikuti gelar perkara. Tentu hal ini semakin memperpanjang waktu penanganan tindak pidana pemilu, mengingat ada batas waktu yang perlu dipatuhi oleh Gakkumdu itu sendiri.⁵

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Berkaitan dengan prosedur penanganan tindak pidana politik uang, yang mana itu juga termasuk kedalam ranah pelanggaran pemilu, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 sudah menyebutkan terkait tahapan apa saja yang harus dilalui sebuah perkara dari awal temuan atau laporan tindak pidana pemilu sampai kepada putusan pengadilan yang dirangkum sebagai berikut:⁶

- a. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana pemilu;
- b. Pendampingan menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu;
- c. Pendampingan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu;
- d. Dalam hal temuan atau laporan diterima, pengawas pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor;
- e. Setelah temuan atau laporan diterima, pengawas pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir ;
- f. Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima pengawas pemilu;
- g. Penyelidik melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. Setelah melaksanakan penyelidikan, penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan;
- h. Pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Pembahasan pertama dipimpin oleh koordinator Gakkumdu disetiap tingkatan. Hasil pembahasan dimaksudkan untuk

⁶*Ibid.*

menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu;

- i. Pengawas pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu dan pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;
- j. Pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian pengawas pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu.
- k. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan kesimpulan pembahasan dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik;
- l. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan pembahasan dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu, pengawas pemilu menghentikan penanganan temuan atau laporan
- m. Pengawas pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran pemilu dihentikan, pengawas pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor. Sebaliknya jika rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran pemilu ditingkatkan pada tahap

- penyidikan, pengawas pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan;
- n. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran. Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi penyidik dan jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan temuan atau laporan;
 - o. Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPP) oleh koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan SPP bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik menyerahkan SPDP kepada jaksa. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan dari pengawas pemilu;
 - p. penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam Perihal Para Penyelenggara Pemilu pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses Penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa untuk membahas hasil penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada jaksa;
 - q. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka;
 - r. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan

- kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. pengembalian berkas perkara hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- s. Setelah berkas perkara diterima penuntut umum dan dinyatakan lengkap penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. penyerahan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka;
 - t. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh pembina Gakkumdu dari unsur kejaksaan sesuai dengan tingkatan;
 - u. Setelah putusan pengadilan negeri, penuntut umum melakukan rapat pembahasan keempat bersama penyidik dan Bawaslu untuk membahas kemungkinan banding atau tidak atas putusan pengadilan negeri;
 - v. Segala biaya operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.

Pola penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ada di Perbawaslu No.31 Tahun 2018 dinilai banyak pihak lebih baik dibandingkan dengan pola penanganan pemilu sebelumnya. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan beberapa hal seperti persyaratan khusus bagi penyidik dan jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu, upaya pendampingan oleh polisi dan jaksa Gakkumdu yang dilakukan sejak awal proses penerimaan kasus dan adanya mekanisme rapat pembahasan Gakkumdu ke-1 hingga ke-4.⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yaitu Bapak Sadhu Yudiarto. Menurutnya, peraturan perundang – undangan yang dilaksanakan selama masa pemilu 2019 cukup membantu dalam penanganan perkara tindak pidana politik uang karena adanya

⁷*Ibid.*

pembaharuan seperti Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memiliki isi lebih lengkap daripada peraturan perundang – undangan sebelumnya. Begitupun dengan Perbawaaslu No. 31 tahun 2018 tentang Gakkumdu yang memuat penanganan perkara tindak pidana pemilu lebih rinci”⁸

C. Realisasi Gakkumdu Jawa Tengah Dalam Menangani Tindak Pidana Politik Uang

Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 97 adalah Bawaslu Provinsi bertugas mencegah serta menindak pelanggaran pemilu diwilayah provinsi. Kemudian pada Pasal 98 Ayat (2) guna melaksanakan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 97 Bawaslu Provinsi beertugas untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu serta memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi. Hal ini diperkuat Pasal 16 Ayat (1) Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau panwaslu kecamatan melakukan penanganan atas temuan atau laporan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terbagi menjadi tiga, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Gakkumdu mendapat peran untuk menindaklanjuti penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi selama masa pemilu.

Secara garis besar penanganan dugaan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu didasari oleh temuan dari panwaslu maupun laporan dari masyarakat secara umum. Temuan dan laporan ini kemudian diproses oleh Gakkumdu Jawa Tengah sebagai upaya represif penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang. Adapun rincian tentang temuan dan laporan berdasarkan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

⁸Wawancara dengan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bapak Sadhu Yudiarto di Kantor Bawaslu Jawa Tengah Tanggal 4 Desember 2020

a. Temuan

Pasal 1 Angka 25 ketentuan umum Perbawaslu mengartikan temuan sebagai “hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.” Sehingga bisa diartikan bahwa temuan adalah upaya aktif dari bawaslu maupun panwaslu guna menemukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran pemilu baik itu ketika masa kampanye, hari tenang, maupun ketika hari pemilihan umum. Hasil dari temuan ini akan dibahas dalam rapat pleno Bawaslu yang menghasilkan formulir B.2 yang berisi nama pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran, nama pihak terlapor, batas waktu temuan dan uraian kejadian.

b. Laporan

Pasal 1 Angka 26 ketentuan umum Perbawaslu mengartikan temuan sebagai “laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” Berbeda dengan temuan, yang merupakan peran aktif dari bawaslu, laporan adalah peran aktif masyarakat guna menyampaikan kepada bawaslu terkait pelanggaran yang mereka temukan dilapangan. Dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat adalah informasi awal, sebagaimana tertulis pada Pasal 13 Ayat (2) perbawaslu No. 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan langsung di kantor pengawas pemilu, telepon resmi pengaduan pengawas pemilu, surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebuah informasi awal yang kemudian

diinvestigasi oleh Pengawas Pemilu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu.

Temuan dan laporan yang diterima oleh bawaslu yang mengandung dugaan tindak pidana pemilu, kemudian diserahkan kepada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Prosedur penanganan dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Namun disela – sela prosedur tersebut, Gakkumdu memiliki 4 (empat) tahap pembahasan sebagaimana tertulis didalam Perbawaslu No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pasal 20 s/dPasal 32. Dalam rapat pembahasan ini, peran dari ketiga unsur yang berada didalam Gakkumdu sangat vital kerana pembasahan ini dimulai dari laporan diterima sampai kepada eksekusi pengadilan. Lebih lanjut berkaitan dengan apa saja yang dibahas didalam pembasahan Gakkumdu, terangkum sebagai berikut:

1) Pembahasan Pertama

Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Adapun yang menjadi pembasahan pada pertemuan kali ini adalah untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan yang dilaporkan memenuhi syarat materiil dan formil, serta Pasal yang disangkakan berkaitan dengan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu.

Setelah dilaksanakan pertemuan tersebut, pengawas pemilu didampingi oleh jaksa melakukan kajian berkaitan dengan temuan atau laporan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diregistrasi. Dalam melaksanakan kajian tersebut, pengawas pemilu dapat meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan saksi guna melengkapi dokumen kajian paling lama 14 (empat belas) hari semenjak laporan diregistrasi. Hasil dari kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu ini berupa dokumen kajian temuan atau laporan.

2) Pembahasan Kedua

Pengawas pemilu bersama dengan jaksa dan penyidik melaksanakan pembahasan paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima atau teregistrasi. Pembahasan kedua dipimpin oleh koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan guna membahas hasil kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Hasil pembahasan kedua ini adalah untuk menentukan apakah telah terjadi sebuah tindak pidana pemilu atau tidak terjadi tindak pidana pemilu. Apabila telah terjadi tindak pidana pemilu, maka pengawas pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik. Namun apabila tidak ditemukan dugaan tindak pidana pemilu, maka pengawas pemilu menghentikan penanganan laporan tersebut. Adapun hasil dari pembahasan kedua ini adalah berita acara yang ditandatangani oleh pengawas pemilu, penyidik dan jaksa.

Hasil dari pembahasan kedua ini, kemudian dibahas lagi dalam rapat pleno antara pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa guna memutuskan apakah temuan atau laporan tersebut ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan. Apabila laporan tersebut diputuskan untuk dilaksanakan penyidikan, maka pengawas pemilu meneruskan temuan atau laporan tersebut kepada penyidik dan membuat surat perintah penyidikan. Namun apabila laporan atau temuan tersebut diputuskan untuk dihentikan, maka pengawas pemilu mengumumkan status laporan atau temuan tersebut disertai dengan alasan penghentian yang kemudian memberitahukan kepada pelapor.

3) Pembahasan Ketiga

Pembahasan ketiga dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur kepolisian dan dihadiri oleh pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa. Pembahasan kali ini berisi tentang hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Setelah pemaparan hasil penyidikan oleh penyidik, kemudian disimpulkan apakah hasil penyidikan ini dapat diserahkan kepada jaksa guna dilakukannya penuntutan atau tidak. Hasil

dari pembahasan ketiga ini ialah berita acara pembasahan ketiga yang ditandatangani oleh pengawas pemilu, jaksa dan penyidik.

Dalam hal penyerahan berkas perkara, dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Hal ini bisa terjadi apabila tidak adanya berita acara pemeriksaan tersangka yang diakibatkan oleh ketidakhadiran tersangka selama masa penyidikan meskipun telah dipanggil secara patut maupun telah dicari secara maksimal selama masa penyidikan. Berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka kepada jaksa. Hal ini dapat dilaksanakan di Kantor Sekretariat Gakkumdu.

4) Pembasahan Keempat

Pembahasan kali ini dilaksanakan setelah adanya vonis dari Pengadilan Negeri setempat berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu. Jaksa penuntut umum melaporkan vonis Pengadilan Negeri kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan yang kemudian diteruskan pembahasan dengan panitian pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa guna menentukan sikap selanjutnya berkaitan dengan hasil putusan pengadilan tersebut. Sikap yang bias diambil oleh Gakkumdu adalah melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam hal Gakkumdu ingin melakukan upaya banding, maka jaksa penuntut umum akan membuat memori banding atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Begitu pula jika Gakkumdu menerima dan melaksanakan putusan pengadilan, maka jaksa penuntut umum didampingi oleh pengawas pemilu dan penyidik akan melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari semenjak putusan diterima.

Selain upaya – upaya represif sebagaimana yang dipaparkan diatas, Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan upaya preventif guna mengedukasi

masyarakat, tentang pentingnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Huruf a jo. Huruf c Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana Bawaslu Provinsi bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu termasuk praktik politik uang yang terjadi di Wilayah Provinsi. Upaya preventif ini memang tidak dilakukan oleh Gakkumdu Jawa Tengah, mengingat tugas mereka adalah menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga memberikan efek jera pada pelanggar dan sebagai pembelajaran bagi pihak yang berpartisipasi dalam pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Namun upaya preventif Bawaslu Jawa Tengah ini berguna untuk meminimalisir adanya pelanggaran tindak pidana yang akan terjadi. Sehingga menurut penulis, ada kesesuaian tujuan antara apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah dan Gakkumdu Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Sri Wahyu Ananingsih, dalam melaksanakan upaya preventif lebih banyak dilakukan oleh Bawaslu karena Gakkumdu lebih berfokus pada upaya penanganan perkara yang masuk ke Bawaslu baik itu melalui laporan atau temuan. Sedangkan upaya – upaya preventif itu adalah: sosialisasi, pembentukan desa – desa anti politik uang, koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan antisipasi, dan membuat sekolah pengawasan”⁹

Lebih lanjut penulis menelusuri upaya – upaya preventif sebagaimana yang disebutkan oleh omisioner Bawaslu tersebut. Maka dari itu disini akan dipaparkan tentang upaya yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana politik uang¹⁰, yaitu:

a. Launching Desa Bawaslu

⁹Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

¹⁰Bawaslu Jawa Tengah, *Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah 2019).

Desa Bawaslu adalah upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dan menuju Pemilu 2024, meminimalisir Angka pelanggaran pemilu, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi pemilih yang baik dan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya serta menolak politik uang, memiliki kesadaran untuk menjadi pioner demokrasi dan menularkan kepada warga masyarakat lainnya. Desa Bawaslu terletak di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.¹¹

Pembuatan Desa Bawaslu ini melibatkan berbagai pihak dengan mengemban perannya masing – masing. Meliputi Kadus/Bayan, Ketua RT dan RW sebagai mentor demokrasi, organisasi kepemudaan/Karangtaruna sebagai mentor hoax, dan pemilih pemula basis sekolah sebagai mentor anti politik uang (*Money Politics*). Sehingga menurut penulis, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah dengan adanya peran serta masyarakat, apalagi dalam skala besar dan terstruktur seperti diatas, diharapkan memberikan upaya yang efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pemilihan mentor sesuai kelompok masyarakat pun penulis menilai sudah tepat sasaran. Sebagai contoh pemilih pemula dengan basis sekolahan yang menjadi mentor anti politik uang. Mengingat pemahaman akan politik bagi calon pemilih pemula masih kurang. Selain itu juga bonus demografi menjadikan pemuda khususnya calon pemilih pemula ini cukup menjadi perhatian bagi partai politik. Sebagaimana data yang yang disebutkan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887

¹¹*Ibid.*

jiwa.¹²Sedangkan untuk Jawa Tengah sendiri menurut Viryan Aziz komisioner KPU ada 154.188 pemilih pemula yang baru mengikuti pemilu pada tahun 2019 dari total 27.430.269 pemilih.¹³ Diharapkan dengan mengedukasi pemilih pemula terutama berkaitan dengan politik uang, bisa meminimalisir pelanggaran tindak pidana yang akan terjadi.

b. Deklarasi Desa Pengawas Partisipatif di Kabupaten Wonogiri

Pembuatan Desa Pengawas Partisipatif ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, otonom dan mampu mengedukasi pemilih lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif agar masyarakat berani menalakkan politik uang. Selain itu kegiatan ini juga sebagai sarana partisipatif masyarakat secara langsung untuk menjadi pengawas selama jalannya proses pemilu. Tujuan akhir dari pembuatan desa ini adalah terlahirnya pemilu yang damai, bersih, bermartabat, dan jauh dari politik uang.¹⁴

c. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Sosialisasi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran pemilu sudah banyak dilakukan oleh Bawaslu baik itu pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Upaya pencegahannya pun beragam, seperti yang tertera dalam laman <https://jateng.bawaslu.go.id/> memuat berbagai upaya yang dilakukan. Ada yang menggunakan sosialisasi, pertunjukkan kuda lumping, maupun seminar–seminar. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal, mereka mencatat selama periode september 2018 s/d januari 2019 telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 1.117 kali baik melalui surat pencegahan, pesan pencegahan sebelum acara, konsultasi peserta Pemilu di kantor Bawaslu Kabupaten Kendal dan pencegahan saat terjadi dugaan

¹²Achmad Fachrudin, *Menyelamatkan Pemilih Pemula*, (Jakarta: Detiknews.Com 2018), <<https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula>>.

¹³*Ibid.*

¹⁴Bawaslu Jawa Tengah, *Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah 2019).

pelanggaran, baik itu di tingkat kabupaten ataupun kecamatan.¹⁵ Selain itu Bawaslu Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Mencegah Pelanggaran Pemilu Bersama Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan umum 2019” yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif perempuan Daerah Pemilihan Jawa Tengah dan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Mitra Bedah Kasus Pidana Pemilu 2019 di Jawa Tengah” yang dihadiri oleh aktivis LSM, Advokat, Dosen, Mahasiswa, Media, dan beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini membahas mengenai regulasi pemilu khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.¹⁶

Berbagai upaya sudah dilakukan baik oleh Bawaslu secara preventif maupun penindakan dan proses penanganan oleh Gakkumdu namun pada pemilu 2019 Bawaslu menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya.¹⁷ Provinsi Jawa Tengah menyumbang 602 dugaan pelanggaran dengan rincian 475 temuan Bawaslu dan 127 laporan dari masyarakat.¹⁸ Dari 602 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dihimpun oleh Bawaslu, 175 diantaranya adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam proses penanganan 175 kasus tersebut, sebanyak 6 kasus berhenti di Bawaslu, selanjutnya berhenti di pembahasan Gakkumdu ke-1 sebanyak 18 kasus, berhenti di pembahasan Gakkumdu ke-2 sebanyak 138 kasus; dan berhenti

¹⁵Humas Bawaslu Jawa Tengah, *Bawaslu Kendal 1.117 Kali Cegah Pelanggaran Pemilu*, (Kendal: Bawaslu Jawa Tengah, 2019) <<https://jateng.bawaslu.go.id/2019/03/06/bawaslu-kendal-1-117-kali-cegah-pelanggaran-pemilu/>>.

¹⁶Bawaslu Jawa Tengah, *Data Tentang Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat* (Semarang, 2019).

¹⁷Bawaslu, *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, (Bawaslu RI, 2019) <<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>>.

¹⁸katadata.co.id, *Bawaslu Terima 15 Ribu Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: katadata.co.id, 2019) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/29/bawaslu-terima-15-ribu-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu>>.

di pembahasan Gakkumduke-3 sejumlah 2 kasus.¹⁹ Namun dari 175 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, hanya 11 kasus yang bisa naik ke persidangan dan menghasilkan putusan *incracht*.²⁰ Berkaitan dengan tindak pidana politik uang, Gakkumdu Jawa Tengah menghimpun 36 kasus dugaan tindak pidana politik uang yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota,²¹ menghasilkan 5 putusan *incracht* berupa 3 kasus divonis bersalah dan dua kasus divonis bebas/*onstlaag*.²²

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang menjadi penyebab realisasi penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Gakkumdu Jawa Tengah tidak optimal adalah berkaitan dengan Organisasi Gakkumdu itu sendiri dan dari faktor masyarakat juga.

a. Faktor Organisasi

Gakkumdu melaksanakan pembahasan–pembahasan dalam bentuk rapat pembahasan 1 hingga 4 dengan harapan dapat meminimalisir penghentian kasus ditengah jalan. Namun pada kenyataanya di Jawa Tengah ada 138 dari 175 kasus yang berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.²³ Padahal jika melihat pada perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu, dinyatakan bahwa pembahasan kedua adalah rapat guna menentukan ada tidaknya unsur pidana yang terjadi didalam laporan tersebut. Sehingga rapat pembahasan kedua di Gakkumdu dinilai cukup penting agar laporan – laporan tersebut dapat diproses lebih lanjut di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

¹⁹Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

²⁰Arif Purniawan, *Gakkumdu Tak Efektif, Bawaslu Ingin Seperti KPK*, (Semarang: Tagar.id, 2019) <<https://www.tagar.id/gakkumdu-tak-efektif-bawaslu-ingin-seperti-kpk>>.

²¹Bawaslu Jawa Tengah, *Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang, 2019).

²²Bawaslu Jawa Tengah, *Noda Pidana Di Pemilu 2019*, (Semarang: Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16, 2019), 27.

²³Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi*.

Menurut Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Sri Wahyu Ananingsih, pembahasan kedua dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana uang adalah pembahasan yang paling penting. Dipembahasan ini sering kali terjadi adu argument yang berlangsung lama dan alot. Hal ini didasari pada perbedaan persepsi yang dihadapi oleh masing – masing lembaga yang berada didalam Gakkumdu. Misalkan unsur “materi lainnya” didalam 523 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 terjadi perdebatan mengenai yang disebut materi lainnya itu berupa apa, diatur dimana, dan mengacu pada apa. Kemudian dalam unsur “menjanjikan” terjadi perdebatan mengenai batasannya, ruang lingkungannya, apakah hanya melalui perkataan saja sudah termasuk kedalam unsur menjanjikan.²⁴

Selanjutnya, menurut Sri Wahyu Ananingsih, Bawaslu sudah jauh – jauh hari melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan koordinasi intensif untuk menyamakan persepsi di Sentra Gakkumdu. Namun pada kenyataannya setelah melakukan penanganan perkara, ada beberapa oknum anggota Gakkumdu yang tidak memiliki komitmen untuk menaikkan kasus tindak pidana politik uang. Entah apa dasar dan alasannya. Hal itu terlihat jelas ketika unsur – unsur sudah terpenuhi, dan bukti kuat namun tidak bisa proses lanjut dengan berbagai alasan. Sikap profesional, jujur, netral, dan punya komitmen kuat dalam penegakkan hukum pemilu khususnya politik uang menjadi semacam sikap yang harus ada pada diri Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung didalam Gakkumdu. Ini sikap dasar yang harus dimiliki. Jika sikap ini sudah tertanam, saya yakin semua persoalan akan mudah diselesaikan, itulah mengapa lembaga ini diadakan.²⁵

²⁴Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

²⁵Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

Melihat dari hasil wawancara tersebut, upaya yang dilakukan oleh Gakkumdu Jawa Tengah dalam menangani perkara tindak pidana politik uang terganjal pada pembahasan kedua dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor perbedaan persepsi diantara anggota Gakkumdu dan komitmen dalam menangani perkara menjadi persoalan utama yang harus dihadapi. Hal ini menjadi catatan penting agar penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada gelaran pemilu yang akan datang menjadi lebih baik. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tindak pidana politik uang akan selalu ada pada setiap musim pemilu dan selalu menjadi persoalan tersendiri khususnya tentang bagaimana cara mencegah dan memberikan hukuman yang berefek jera kepada pelaku agar bisa menjadi contoh bagi caleg maupun tim kampanye lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana politik uang.

Merujuk pada data diatas, kinerja dari Gakkumdu patut dipertanyakan. Mengingat Perbawaslu No. 31 tahun tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah memperbaharui aturan yang berkaitan dengan personel Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan untuk meninggalkan tugas diinstitusinya dan fokus pada penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 486 Ayat (5) yang menyatakan “penyidik dan penuntut sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu”. Harusnya pembaharuan ini bisa meningkatkan kinerja Gakkumdu sebab personelnnya berfokus pada tugas – tugas yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Selain itu prosedur penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan didalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu dinilai cukup baik karena pendampingan yang dilakukan dari pihak kejaksaan dan kepolisian telah dilakukan mulai dari awal

penerimaan laporan.²⁶ Pendampingan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik cukup bervariasi di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Ada wilayah yang jaksa dan penyidiknya aktif dalam mendampingi, aktif disini adalah ikut memberikan pertanyaan maupun tanggapan selama proses klarifikasi. Ada pula wilayah yang jaksa dan penyidiknya meskipun ikut mendampingi selama proses pelaporan bersifat pasif. Bahkan ada wilayah yang jaksa dan penyidiknya tidak ikut mendampingi selama proses klarifikasi. Hal ini dinilai cukup baik karena akan membantu Bawaslu dalam proses klarifikasi mengingat latar belakang dari anggota bawaslu yang beragam sehingga tindak semuanya memahami ranah hukum secara mendalam.²⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Sri Wahyu Ananingsih, bahwa peran jaksa dan polisi dalam proses pendampingan penanganan pelanggaran pemilu cukup penting. Polisi dan jaksa dapat membantu Bawaslu untuk memperjelas dan memperdalam pada proses klarifikasi di Bawaslu. Keduanya dapat bersikap aktif, artinya mereka ikut memberikan pertanyaan kepada pihak – pihak yang diklarifikasi melalui Bawaslu.²⁸

Menurut analisis penulis, jika melihat Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 sudah menyatakan jika pendampingan kepolisian dan kejaksaan sudah dimulai dari awal proses pelaporan dan klarifikasi hal ini tentunya bisa meminimalisir penghentian kasus – kasus dugaan tindak pidana pemilu khususnya tindak pidana politik uang. Hal ini bisa terjadi karena pada saat proses klarifikasi penyidik dapat memberikan pertanyaan maupun tanggapan yang dianggap perlu guna membuat terangnya suatu perkara. Peran serta penyidik pada proses klarifikasi ini sangat penting jika melihat sumber daya manusia dari Bawaslu yang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

beragam, sedangkan penyidik disini sudah sehari – harinya berkuat dengan masalah – masalah hukum sehingga akan memudahkan pada proses investigasi dan klarifikasi. Selain itu peran serta penyidik dan kejaksaan selama proses – proses yang terjadi di Gakkumdu akan mewujudkan Gakkumdu menjadi lembaga yang memiliki tujuan *Integrated Criminal Justice System*.

b. Faktor Masyarakat

Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak hanya ditemukan pada saat hari pemungutan suara, namun juga terjadi pada saat masa tenang dan masa kampanye. Pada masa kampanye, dinamika penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang mengalami permasalahan yang cukup sulit, yaitu bahwa tidak semua tim kampanye didaftarkan ke KPU. Hal ini tentunya menyulitkan Gakkumdu dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang dikarenakan kurangnya bukti dan saksi sebagaimana yang terjadi diberbagai wilayah di Jawa Tengah.²⁹

Selain berkaitan dengan banyaknya tim kampanye yang tidak didaftarkan ke KPU, permasalahan lain timbul ketika proses pemeriksaan dimana pihak saksi, terlapor bahkan pelapor tidak hadir dikarenakan rasa takut akan adanya intimidasi selama proses pemeriksaan. Hal ini diketahui ketika penulis melaksanakan wawancara dengan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah. Menurut Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Penindakan dan Pelanggaran Sri Wahyu Ananingsih, salah satu faktor yang menghambat proses penanganan perkara tindak pidana pemilu khususnya politik uang adalah barang bukti yang sulit didapatkan, seringkali saksi dan pelapor tidak hadir karena takut atau adanya intimidasi yang mengakibatkan kasus tersebut

²⁹Bawaslu Jawa Tengah, *Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019*.(Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

menjadi tidak cukup bukti, terlapor menghilang atau melarikan diri sebelum klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu.³⁰

³⁰Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

BAB IV
PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI GAKKUMDU DALAM
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK
UANG PADA PEMILU 2019 DI JAWA TENGAH

A. Kasus Tindak Pidana Politik Uang dan Penangannya Oleh Gakkumdu Jawa Tengah

Pemilihan umum pada tahun 2019 telah usai. Selama masa pemilu baik dari tahapan pendaftaran calon hingga pemungutan suara Bawaslu telah mencatat berbagai pelanggaran pemilu. Jumlah laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu 2019 yang telah memenuhi syarat materiil maupun formil berjumlah 2.724 perkara. Sebanyak 2.142 perkara berhenti di Gakkumdu pada pembahasan kedua; 132 perkara berhenti dipenyidikan kepolisian; 41 perkara berhenti dipenuntutan; dan 409 perkara disidangkan di Pengadilan Negeri. Dari 409 perkara yang disidangkan, 253 perkaa telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*). Dari data tersebut terlihat 78% dugaan pelanggaran pemilu berhenti di Gakkumdu pada pembasahan kedua yakni pembahasan yang mengkaji hasil kajian dari pengawas pemilu guna menentukan apakah terjadi tindak pidana pemilu atau tidak terjadi tindak pidana pemilu.¹

Demikian juag terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Data Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyebutkan telah terjadi 175 dugaan pelanggaran pemilu yang didapat baik melalui laporan masyarakat maupun temuan Bawaslu Jawa Tengah sendiri. Dari 175 kasus tersebut, 6 kasus berhenti di Bawaslu; 18 kasus berhenti dipembasahan pertama Gakkumdu; 138 kasus berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu; dan 2 kasus berhenti dipembasahan Gakkumdu ketiga. Sedangkan yang berhasil disidangkan di

¹Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

Pengadilan Negeri serta berkekuatan hukum tetap (*incracht*) ada 11 kasus.¹ Dari data tersebut sudah terlihat sebanyak 79% kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhenti dipembahasan kedua Gakkumdu.² Hal itu berarti kasus – kasus tersebut dihentikan dari proses penanganan atau tidak bisa dilanjutkan ke proses persidangan. Sebagai informasi, pembahasan kedua yang dilakukan oleh Gakkumdu, dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dan dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Jaksa, dan Penyidik ini dilakukan setelah proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani. Bisa dibayangkan, proses pembahasan kedua yang terjadi di Gakkumdu merupakan pembahasan yang paling strategis karena menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan penanganannya atau tidak dengan pertimbangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak mengandung unsur tindak pidana.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang, Bawaslu Jawa Tengah mencatat telah terjadi 36 dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang tersebar di – 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.³ Dari 36 kasus tersebut 5 kasus berhasil naik ke persidangan dengan rincian 3 kasus dinyatakan bersalah dan dua kasus dinyatakan bebas/*onstlaag* keempat kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).⁴ Sebanyak 36 dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:⁵

Tabel 4. 1

Laporan Dugaan Politik Uang

¹*Ibid.*

²*Ibid.*

³Bawaslu Jawa Tengah, "Pengawasan Politik Uang", *Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang, 2019).

⁴Bawaslu Jawa Tengah, *Noda Pidana Di Pemilu 2019*, (Semarang: Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16, 2019), 27.

⁵Bawaslu Jawa Tengah, Pengawasan.

No	Daerah	Tanggal kejadian	Uraian singkat kejadian
1	Kabupaten Banjarnegara	15 April 2019	Pada hari senin tanggal 15 april 2019, Sdr Heri (terlapor) memberikan 6 buah amplop berisikan uang kepada Sdr.i firajulah (saksi) agar saksi dan keluarga memberikan hak suaranya kepada Caleg DPRD Kabupaten Sdr.Putuh Sudianto dari Partai Nasdem
2	Kabupaten Batang	16 April 2019	Bahwa diduga Ketua RT membagikan uang kepada warga dilingkungan JL. Kanfer No. 9 RT 6 RW 1 Desa Kalisalak Kecamatan Batang masing-masing dengan nominal Rp. 30.000 untuk dukungan kepada Hanif (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari Partai PKB), dan RP. 50.000 untuk dukungan kepada Karmubit (caleg DPRD Kab. Batang Dapil Batang I dari partai Hanura).
		16 April 2019	Bahwa diduga oknum membagikan uang kepada warga dilingkungan Rt. 04 RW. 01 Desa Kebondalem Kec. gringsing Dengan Nominal Rp. 10.000 untuk dukungan kepada Zuhar Maksu (caleg DPRD Prov Jateng Dapil XIII Nomor urut 01 dari Partai Nasdem).
3	Kabupaten Banyumas	14 April 2019	Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 jam 19.30 Terlapor mendatangi Pelapor dan mengeluarkan contoh kertas suara warna

		<p>hijau untuk Dapil 2 DPRD Kab Banyumas dan menjelaskan kepada Pelapor dan ibu Pelapor untuk memilih No. Urut 7 dari Partai Golkar. Setelah itu terlapor mengeluarkan 1 buah amplop warna putih dan 1 lembar kartu saku/pintar menyerupai surat suara dengan Logo Partai Golkar dan bertuliskan nama ARKY GILANG WAHAB, S.T</p>
		<p>Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 23.35 WIB telah ditemukan 2 (dua) bahan kampanye atas nama Rellya Venny Octalina Nomor Urut 5 dari PDIP dan H. Sunarna, S.E., M.Hum Nomor Urut 2 dari PDIP (lembar bolak – balik) dan selembar uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Agung Budi Priyanto, Tambak Batu III, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Beberapa hari lalu, sekitar tanggal 10 April 2019 (siang hari), Sdr Agung diberikan bahan kampanye tersebut dari Aris Munandar (Notog). Kemudian, pada hari senin 15 April 2019 ba'da magrib, Sdr Agung diberikan selembar uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) oleh Sdr Aris. Selain Agung, Aris membagikan bahan kampanye dan uang kepada 7 (tujuh) orang lainnya, beberapadiantaranya yaitu Pak Prayit dan Pak Triyono.</p>

		16 April 2019	<p>Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada Pukul 11.00 WIB dugaan money politic di posko pemenangan Caleg Drs. Triyo Budi Sasongko, S.H.M.Si DPR RI Dapil Banyumas - Cilacap dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 5 alamat Jalan Pesayangan Desa Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, kemudian Sdr. Yon Daryono, S.Sos memantau dilapangan dan pada sekitar Pukul 13.00 WIB mengetahui ada pengendara KBM Agya No. Pol R 9032 CK warna merah keluar dari rumah pemenangan tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah tas kresek/plastik ukuran besar warna hitam dan kemudian masuk ke KBM tersebut dan kemudian berjalan dan kemudian diikuti oleh Sdr. Yon Daryono, S.Sos yang dibantu oleh Sdr. Saleh Darmawan, S.H dan Tim, ternyata KBM tersebut berjalan tanpa henti ke arah Tambak, hingga kemudian di Jalan R. A. Y. Tambak berdekatan dengan kantor Panwascam Tambak dan Polsek Tambak dihentikan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap penumpang dan pengemudi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang – barang sebagaimana pada barang bukti dan kemudian dilakukan klarifikasi awal di panwascam Kecamatan Tambak untuk</p>
--	--	------------------	--

			proses tindak lanjut.
		16 April 2019	Adanya informasi awal dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Umar Tajudin yang kemudian dilakukan investigasi oleh Panwascam bersama PPD dan PTPS. Diketahui adanya kesaksian dari Sdr. Dahirin dan keluarganya didatangi yang bersangkutan dan memberikan amplop berisi uang Rp 20.000,- dan memberikan arahan untuk menyoblos salah satu Partai. Pukul 16.30 - 18.00 WIB Panwascam mendatangi Terlapor dan dilakukan klarifikasi serta <i>crosscheck</i> atas informasi tersebut. Dan pelaku mengakui membagikan uang selebaran Rp 20.000,- terhadap 5 orang lebih dan mengkampanyekan agar memilih salah satu partai dengan program pajak motor bebas, SIM berlaku seumurhidup.
		15 April 2019	Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, salah satu warga melaporkan bahwa terjadi praktik <i>money politic</i> pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Mojo kepada Sdr. Saefurrohman sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk mencoblos salah satu Caleg atas nama Dodet Suryondaru DPRD Kab. Banyumas Dapil 4 Nomor Urut 1.

	15 April 2019	<p>Pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB, Sdr. Dirkam diberi uang sebesar Rp 200.000,- oleh Sdr. Sugino untuk dibagikan ke 4 (empat) orang, masing-masing menerima Rp 50.000,-. Kemudian pada malam harinya, sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. Dirkam menyampaikan hasil pemberian sebesar Rp 50.000,- ke Sdri. Supinah yang kemudian melaporkan ke PPD Sawangan Wetan Sdri. Puji Lestari untuk ditindaklanjuti</p>
	16 April 2019	<p>Pada hari Rabu, 17 April 2019 Panwaslu Kec. Gumelar menerima laporan dari Sdr. Kasro Teguh Sanjoyo bersama PPD Samudera Kulon (Sutopo) mengenai dugaan praktik politik uang hari Selasa, 16 April 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Sobirin. Selang beberapa menit menerima laporan, Panwaslu Kec. Gumelar memerintahkan kepada PPD untuk mencari barang bukti. Dan barang bukti yang didapat yaitu 2 (dua) amplop putih berisi masing-masing Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 5 (lima) buah kartu nama atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP, dan 1 (satu) buah specimen atas</p>

		nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP. Diketahui bahwa Sdr.Ahmad Sobirin merupakan Ketua KPPS.
	16 April 2019	Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 12.00 Wib. Sdr Febri Ajis Muhtarom bertemu dengan saksi Sdr. Sisum, saksi menyampaikan bahwa telah ditawarkan sejumlah uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh Sdri. Ratini (Terlapor I), uang tersebut telah diterima oleh saksi dan diserahkan kepada anak laki- laki Sdr. Fajrul Anam (Anam) suami dari Sdri. Umu, dan uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh saksi telah ditolak oleh saudara saksi, dan uang tersebut oleh Sdri. Ratini diserahkan kepada menantu yang bernama Sdri. Umu. Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos Caleg dari Golkar dan PKB yaitu Sdr. Dito dan Imam Ahfas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar Pukul 18.00 WIB. Pelapor bertemu dengan saksi Sdri. Mardiyah dan Sdri. Simprah, Kedua saksi menyampaikan bahwa telah ditawarkan sembako berupa Minyak Goreng, oleh

			Sdr. Fajar (Terlapor II), dan telah diterima oleh Kedua saksi. Bahwa pemberian minyak goreng tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi memilih dan mencoblos Caleg dari PDIP Sdr. JumadiAbdilah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
		16 April 2019	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul18.30 WIB Sdri. Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Sdr. Narsin memberi uang sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. Khaerul yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Andik Pegiarto Nomor Urut8 dari Partai Golkar.
		16 April 2019	Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul19.00 WIB Sdri. Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Sdr. Sumarto memberi uang sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Sdri. Nasiwen yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama H. AgamSoedijono, S.H dari Partai Gerindra.

	16 April 2019	<p>Pada hari Kamis, 18 April 2019 sekitar Pukul 18.45 WIB Sdri. Supinah datang ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kec. Patikraja melaporkan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2019 Sdri. Daryanti memberi uang kepada Sdri. Tari dan Sdri. Sarinah masing – masing sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut Pelapor uang tersebut pemberian dari Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil I atas nama Wahyu Indra Gandhi, S.Sos,S,H., M.M. Nomor Urut 1 dari Partai Golkar.</p>
	15 April 2019	<p>Senin tanggal 15 April 2019 mendapat informasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Perihal dugaan Pembagian Amplop kepada calon pemilih maka segera ke lokasi bersama PPD. Setelah di lokasi, menemui beberapa orang yang sedang berkerumun dan menanyakan perihal amplop yang dibagikan kepada warga masyarakat di desa Klapasawit. Sdr. Jaenudin mengakui perbuatannya yaitu membagikan amplop berisi uang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan harapan agar penerima amplop tersebut memilih caleg PDIP atas nama Anang Agus Kostradiharjo. Pada saat memberikan keterangan Sdr. Jaenudin pun mengakui bahwa amplop tersebut belum terbagi semua. Masih</p>

			tersisasejumlah 48 (empat puluh delapan) amplopyang kemudian supaya diserahkan ke Panwasuntuk dadakan serah terima barang bukti.
		17 April 2019	Pada hari Rabu, 17 April 2019 Panwaslu Kec. Gumelar menerima laporan dari Sdr. Kasro Teguh Sanjoyo (berdasarkan laporan dari Sdri. Soliyah) mengenai dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Titik Rusdianti kepada Sdri. Soliyah sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Farisa Nadhilah Azzahra, S.H. Caleg DPRD Kab. Banyumas Dapil V dari PDIP. Diketahui bahwa Sdri. TitikRusdianti istri dari Sdr. Ahmad Sobirin.
4	Kabupaten Boyolali	14 April 2019	Terlapor sebagai Kadus sekaligus Ketua KPPS memberikan sosialisasi cara mencoblos tetapi mengarahkan mencoblos calon tertentu dan membagikan amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan kartu saku berisi nama-nama calon yang minta dicoblos
		15 April 2019	Istri Pelapor di datangi oleh seseorang yang diduga Ketua RT, diberikan amplop berisi uang RP 100.000,- dan Kartu saku bergambar caleg tertentu)

5	Kabupaten Brebes	16 April 2019	<p>Pukul 15.00 WIB tanggal 16 April 2019 terjadi pembagian amplop di dusun siramin oleh ibu Nuraini yang beralamat didusun Siramin Desa Slatri. Ibu Nuraini merupakan istri Bapak Rasbun (Relawan Bapak Wurja,SE), pelapor selanjutnya sekira pukul 23.00 WIBmelaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu Kab. Brebes. Adapun amplop berisi:</p> <p>1.Spesimen surat suara bergambar calon legislatif DPRD kab. Brebes dapil 3 atas nama WURJA, SE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar 2. Uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar 3. Uang pecahan Rp 2.000 sebanyak 15lembar.
6	Kabupaten Cilacap	14 April 2019	<p>Pada hari Minggu, 14 april 2019 pkl 01.30 WIB, Tim Taswan (caleg DPR RI) mendapat laporan dari tim nya bahwa di Desa Babakan berupa kegiatan dugaan money politic yang dilakukan oleh Tim Caleg DPRD Kab. Cilacap Dapil 2 a.n Muhammad hanafi, S.Sos dari partai PAN, dan untuk DPR RI atas nama H. Wahyu Kristianto, S.E. dari partai PAN, berupa amplop yang berisi uang Rp. 30.000,- dan kartu pintar petunjuk pencoblosan sebanyak 60 lembar amplop. Kemudian dilakukan introgasi terhadap</p>

			yang bersangkutan bahwa mereka membenarkan diberi uang sejumlah Rp. 30.000,-, setelah itu Tim bekerja sama dengan Panwas Desa Babakan untuk mengamankan barang bukti sebanyak 60 lembar amplop yang berisi uang Rp. 30.000,-
7	Kabupaten Demak	16 April 2019	Bawaslu Kab. Demak menemukan sejumlah uang dan alat bantu pencoblosan Caleg DPR RI partai Nasdem nomor urut 01 Lestari Moerdijat dan Caleg DPR provinsi partai Demokrat nomor urut 10 zaenal mubaroq saat melakukan pengawasan Logistik di Balai Desa Mulyorejo Kec. Demak
8	Kabupaten Kebumen	14 April 2019	Adanya Pembagian Wuwur di Desa Bojongsari Kec. Alian, yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui Identitasnya membagikan uang dengan Nominal Rp. 40.000 dengan menyelipkan kartu bahan Kampanye yang memuat Gambar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dapil 6 dari Partai Kebangkitan Bangsa No urut 2
9	Kabupaten Kudus	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00 s.d 23.00, Saat melakukan patrol bersama Gakkumdu di desa Temulus RT. 5/4, tim patroli mendapati 3 orang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya tim patroli mengintrogasi dan

			<p>menggeledah salah satu orang yang membawa tas kecil. Dari hasil penggeledahan, terdapat 2 tiket kartu gambar Caleg DPRD Kab Kudus Dapil IV dari Partai Gerindra dan beberapa jumlah uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 44 lembar. Selanjutnya Tim membawanya ke Kantor. Bawaslu Kab. Kudus juga mendapatkan dua orang dengan membawatas dan kertas yang ditaruh di saku, selanjutnya tim juga menggeledah kedua orang tsb dan akhirnya membawa daftar pemilih dan uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 50 lembar, selanjutnya kesemua orang dibawa ke Kantor Bawaslu untuk melakukan investigasi lanjutan.</p>
10	Kabupaten Magelang	15 April 2019	<p>Adanya informasi awal akan adanya pembagian amplop yang berisi uang Rp. 20.000,00 pada hari Senin, 15 April 2019 di Dusun Manggoran, Desa Lesanpuro, Kecamatan Kajoran.</p>
11	Kota Pekalongan	16 April 2019	<p>Bahwa pada hari Selasa 16 April sekitar pukul 18.30 Wib ibu dari Sdr. Zidane Baihaqi (Pelapor) diberi amplop dari seseorang yang berisi uang beserta stiker dan kalender untuk memilih Caleg tertentu</p>
		16 April 2019	<p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ada Informasi Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Kec. Kesesi</p>

12	Kabupaten Purworejo	15 April 2019	<p>Pada hari Senin malam tanggal 15 April 2019, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang terdapat dugaan money politic. Kemudian Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn bersama penyidik Polres Purworejo melakukan patroli pengawasan masa tenang Pemilu 2019 di lokasi yaitu di rumah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil VI dari PKS nomor urut 2 atas nama Ghofururochim, S.H. Setelah tiba di lokasi, terdapat acara mujahadah yang baru saja selesai dilaksanakan di rumah Ghofururochim, S.H. dan di rumah tersebut tinggal sekitar 7 orang tamu saja. Ketika melakukan percakapan dengan tamu yang hadir di lokasi tersebut, seorang tamu dipanggil oleh keponakan Ghofururochim,S.H untuk masuk ke ruang tengah. Sekitar 5 menit kemudian, tamu tersebut keluar dari ruang tengah dan kemudian keponakan Ghofururochim, S.H memanggil tamu yang lain. Pemanggilan tamu satu per satu tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali hingga akhirnya AIPDA Djoko Pamungkas, S.H. selaku penyidik Polres Purworejo masuk ke ruang tengah dengan alasan untuk berpamitan pulang dan mendapati istri Ghofururochim, S.H bernama Agustin</p>
----	------------------------	------------------	---

			Eko Puji Rahayu (PNS) sedang membagikan uang kepada tamu yang dipanggil masuk ruang tengah tersebut. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut di lokasi, didapatkan keterangan bahwa setiap tamu yang hadir mendapatkan uang Rp 1.050.000,00, buku dukungan dan kartu yang mencantumkan nama partai, logo partai, nomor urut partai, serta foto, nama dan nomor urut Ghofururochim, S.H.
13	Kabupaten Sukoharjo	14 April 2019	Ada pembagian uang di Kecamatan Sukoharjo sejumlah Rp 25.000,- di 20 amplop yang dilakukan oleh Supardi yang diperoleh dari Sdr. Bibit Santosa.
		14 April 2019	Ada pembagian amplop di Kecamatan Ngunter yang berisi uang Rp 100.000,- dan stiker atau kartu nama atas nama Agus Sumantri.
13	Kota Salatiga	14 April 2019	Diinformasikan yang bersangkutan memberikan sumbangan untuk kas RW 9 Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dan diarahkan oleh ketua RW 9 Kumpulrejo untuk memilih yang bersangkutan dengan kode coblos disisi kiri nama caleg.
		14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti

		14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.150.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti
		14 April 2019	Memberikan uang senilai Rp.100.000 kepada pemilih diwilayah pulutan dan blotongan Kec. Sidomukti
14	Kota Tegal	15 April 2019	Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di wilayah RT 011 RW 012 Ke. Panggung Kec. Tegal Timur calon legislatif atas nama Ria Sriwardani melalui Ibu Nuryati sebagai warga sekitar diduga telah melakukan money politic dalam masa tenang dengan membagikan kain batik ke kelompok dasa wisma/ PKK RT 011 RW 012 kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur.
15	Kabupaten Pekalongan	17 April 2019	Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, pelapor melakukan patroli gabungan antisipasi kerawanan di malam hari pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019, sekitar pukul 01.00 WIB pelapor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi pembagian uang di wilayah Landungsari Gg. 1F, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk mencoblos caleg tertentu, kemudian pelapor langsung mendatangi lokasi bersama tim patroli yang lainnya dengan menggunakan motor,

			<p>setelah sampai di lokasi pelapor melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di Landungsari Gg. 1 F, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan kurang lebih ada sekitar 20 sampai 25 orang, kemudian pada saat pelapor mendatangi sekelompok orang tersebut sebagian orang membubarkan diri, kemudian pelapor menanyakan kepada beberapa orang yang masih ada di lokasi, ternyata ada 5 (lima) orang yang tidak berdomisili di daerah tersebut, kemudian pelapor bertanya apa yang mereka lakukan, awalnya 5 (lima) orang tersebut tidak mengakui tetapi setelah pelapor desak kemudian mereka berlima mengakui bahwa mereka masih menunggu seseorang yang bernama Zaenal, yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang untuk memilih salah satu caleg yang bernama Fau Miskiyah Nomor Urut 7 Dapil 3 Pekalongan Timur dari Partai Golkar, selain itu pelapor juga menemukan stiker, Pamflet yang bergambarkan Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Dapil 3 Pekalongan Timur Nomor urut 7 atas nama Fau Miskiyah dari Partai Golkar dan poster surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>
--	--	--	--

		<p>Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan III Pekalongan Timur yang bergambarkan logo Komisi Pemilihan Umum, 16 logo Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang salah satu logo Partai Golkar dengan bertuliskan Fau Miskiyah beserta nomor urut 7 yang berada di motor diantara 5 orang yang pelapor amankan, kemudian 5 orang tersebut dibawa ke Polres Pekalongan Kota.</p>
		<p>Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembagian uang di Gg. 5 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di lokasi melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di depan salah satu rumah warga, setelah itu sekelompok orang tersebut sebagian orang membubarkan diri, kemudian diperoleh informasi beberapa orang, ternyata ada salah satu orang bernama Nawasibul Khoiri yang membawa uang sebanyak Rp. 490.000,- yang dibagi menjadi 7 bandel uang yang disteples dimana disetiap bandelnya berisi uang Rp. 70.000,- dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah empat lembar, uang tersebut diakui diberi oleh Caleg DPRD</p>

		<p>Kota Pekalongan yang bernama Faisol, selain itu di temukan 1 (satu) lembar foto copi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU, No. DPT 185 atas nama Dini Marziana A, No. NIK 3375016903790004, dengan Nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan No. DPT 184 atas nama Budi Saron, No. NIK 3375010308780006, dengan nomor TPS 029, Jl. Kramatsari 2 Gg. 7, Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, satu bungkus rokok bergambarkan Caleg DPRD Dapil Pekalongan Barat atas nama H. Faisol Khannan, S.H.I. dari Partai Golkar, selanjutnya satu orang lagi yang bernama Riyadul Baihaqi yang ternyata warga di lokasi tersebut, kemudian 2 (dua) orang tersebut kita bawa ke Polres Pekalongan Kota.</p>
--	--	---

Sumber :Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019 oleh Bawaslu Jawa Tengah

Jika dilihat dari tabel temuan dan laporan dugaan tindak pidana politik uang yang berhasil dihimpun, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana politik uang dilakukan paling banyak pada masa tenang atau beberapa hari sebelum pencoblosan. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor, yaitu calon anggota legislatif merasa belum secara merata menyapaikan visi

dan misinya selama masa kampanye, kurangnya popularitas / elektabilitas dari caleg tersebut, maupun persaingan ketat baik yang terjadi didalam maupun diluar partai.⁶ Selain alasan tersebut, calon anggota legislatif juga akan kesulitan bila melaksanakan tindak pidana politik uang itu ketika hari pemungutan suara. Hal ini terjadi karena pada saat pemungutan suara, penjagaan yang dilakukan baik oleh Bawaslu, Kepolisian, maupun saksi dari berbagai partai pasti ketat sehingga berkemungkinan besar delik yang dilakukan akan ketahuan dan menyebabkan calon anggota legislatif didiskualifikasi maupun diproses lebih lanjut di Gakkumdu.⁷

Sedangkan menurut analisis penulis adalah modus operandi calon anggota legislatif yang melakukan delik politik uang pada saat hari tenang dikarenakan pada masa itu pengawasan tidak seketat pada masa kampanye maupun hari pemungutan suara. Selain itu dilihat dari 36 kasus tersebut ada beberapa kasus calon anggota legislatif maupun tim kampanye yang bekerjasama dengan warga sekitar untuk melaksanakan tindak pidana politik uang sehingga pengaturan waktu pelaksanaan tindak pidana politik uang bisa diatur sedemikian rupa untuk mendekati hari – hari pemilihan agar masyarakat ingat harus memilih siapa selain itu, apabila terjadi patroli yang dilakukan oleh Bawaslu, hal itu akan mudah ditutupi sebagaimana yang terjadi di Kota Pekalongan. Meskipun sebenarnya para pemilih mengetahui bahwa tujuan caleg melakukan politik uang adalah untuk mempengaruhi kehendak pemilih dan juga memahami bahwa memilih calon berdasarkan siapa yang memberikan uang akan merugikan mereka, namun praktik politik uang tetap berjalan dan banyak yang belum dilaporkan maupun ditemukan oleh Bawaslu. Sehingga ini menjadi catatan kepada bawaslu yang mengemban tugas pencegahan pelanggaran pemilu termasuk tindak pidana politik uang, untuk semakin gencar mengedukasi masyarakat untuk berani menolak politik uang maupun melaporkan tindak pidana politik uang

⁶Rizma Riyandi, "Waspada! Politik Uang Pada Masa Tenang" (Jakarta, 2019) <<https://ayobandung.com/read/2019/04/11/49431/waspada!-politik-uang-pada-masa-tenang>>.

⁷*Ibid.*

ketika melihat perbuatan tersebut. Selain itu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya tindak pidana politik yang sudah masuk ke Gakkumdu haruslah ditangani dengan baik dan benar sehingga menimbulkan efek jera kepada para calon anggota legislatif maupun pendukungnya yang melaksanakan tindak pidana politik uang.

Kenyataannya yang terjadi dilapangan dari 36 kasus yang sudah disebutkan diatas, hanya ada 5 kasus yang bisa diproses dipersidangan.⁸ Ke – 31 kasus lainnya berhenti ditengah jalan dengan berbagai alasan seperti tidak ditemukannya delik, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiiil, kurangnya bukti dan saksi serta perbedaan persepsi antara pihak bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan. Sebagai contoh perbedaan persepsi antara bawaslu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan adalah pada Pasal 480 Ayat (1) Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka” yang menjelaskan tentang ketidakhadiran terlapor atau *in absentia*. Bawaslu beranggapan *in absentia* sudah bisa dilaksanakan mulai dari proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh Gakkumdu sedangkan menurut kepolisian dan kejaksaan, *in absentia* hanya bisa digunakan ketika laporan tersebut sudah masuk ranah penyidikan di kepolisian. Perbedaan tafsir ini mengakibatkan pada proses klarifikasi, ketika tersangka tidak hadir maka proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dan berpotensi dihentikan karena kekuarangan alat bukti dan keterangan dari tersangka. Hal ini menyebabkan banyak kasus tindak pidana pemilu yang *in absentia* berhenti ditengah jalan.⁹

⁸Bawaslu Jawa Tengah, Pengawasan Politik Uang, *Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang, 2019).

⁹Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

Berbagai problematika menghambat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Seperti perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Pasal antaran pihak yang berada di Gakkumdu, kurangnya alat bukti, tidak hadirnya terlapor, dan lain sebagainya. Disini akan kami sampaikan beberapa realisasi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu yang terhenti pada pembahasan kedua:

a. Kabupaten Kebumen

Hasil analisis Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Moh. Mukholid mendatangi rumah-rumah warga dan membagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 kepada warga serta membagikan contoh surat suara Pemilu 2019 kepada sejumlah keluarga yang berisi gambar seluruh Partai Politik peserta Pemilu dan tertulis nama Calon Anggota Legislatif Dapil 7 atas nama Hesti Nuraini dari Partai Nasdem yang dilakukan pada tanggal 11 April 2019 diduga memenuhi unsur Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Namun pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan bahwa dikarenakan Moh. Mukholid bukan merupakan pelaksana, peserta, maupun tim kampanye, maka unsur unsur pidana itu tidak dapat terpenuhi sehingga kasus tidak dilanjutkan dan berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.¹⁰

b. Kabupaten Banyumas

¹⁰Bawaslu Jawa Tengah, Analisis Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Yang Berhenti Di Pembahasan II Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2019 Provinsi: Jawa Tengah. *Laporan Bawaslu Jawa Tengah*.(Semarang: 2019).

Pada hari Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB, Sdr. Dirkam diberi uang sebesar Rp 200.000,- oleh Sdr. Sugiono untuk dibagikan ke 4 (empat) orang, masing– masing menerima Rp 50.000,-. Kemudian pada malam harinya, sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. Dirkam menyampaikan hasil pemberian sebesar Rp 50.000,- ke Sdri. Supinah yang kemudian melaporkan ke PPD Sawangan Wetan Sdri. Puji Lestari untuk ditindaklanjuti.¹¹ Setelah menerima laporan tersebut dan diproses di Gakkumdu, namun pada pembahasan kedua, kasus tersebut terhenti dengan alasan tidak memenuhi unsur materil, yaitu adanya akad pada saat masa tenang pemberian uang Sdr. Sugiono kepada Sdr. Dirkam dikategorikan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg tertentu, namun Sdr. Sugiono tidak termasuk dalam pelaksana kampanye sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 523 Ayat (2) adapun keterangan Sdr. Sugiono yang memperoleh uang tersebut dari Sdr. Wahyu Indra Gandhi Caleg DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Golkar tidak dapat dibuktikan, sehingga menjadi terang bahwa perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan.¹²

c. Kabupaten Brebes

Kejadian dugaan pelanggaran ini bermula dari acara pengajian Muslimat NU di Masjid Uswatun Hasanah Desa Wangandalem Kabupaten Brebes yang dihadiri oleh Nur Hidayati dan Wahyudin Noor Aly yang dimana sebagai peserta pemilu. Dalam kegiatan tersebut dijumpai pembagian batik yang dilakukan oleh Sdr. Endang Yuliani yang didalamnya berisi stiker bergambar Nur HidAyati dan Wahyudin Noor Aly. Namun setelah dilakukan klarifikasi oleh Gakkumdu ke berbagai pihak diketahui bahwa terlapor tidak mengetahui ada yang membawa batik tersebut dan dibagikan di kegiatan pengajian tersebut. Bahwa yang membawa dan membagikan adalah simpatisan partai PAN

¹¹*Ibid.*

¹²Bawaslu Jawa Tengah, Analisis Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Yang Berhenti Di Pembahasan II Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2019 Provinsi: Jawa Tengah. *Laporan Bawaslu Jawa Tengah.*(Semarang: 2019).

untuk dapil I atas Nama Endang Yulianti yang bukan merupakan pelaksana, peserta dan tim kampanye. Sehingga tidak memenuhi unsur pada Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 20 Huruf j Jo. Pasal 521 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas dasar itu maka kasus politik uang di Desa Wangandalem yang menjerat Caleg PAN untuk dapil I dinyatakan berhenti pada pembahasan kedua Gakkumdu.¹³

Problematika yang dihadapi Gakkumdu jika mengacu pada contoh kasus– kasus diatas adalah, sempitnya unsur – unsur yang tertulis didalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya berkaitan dengan politik uang yaitu Pasal 521 dan Pasal 523 Ayat (1) dan (2) yang hanya menyebutkan jika pelaksana, peserta dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan tindak pidana politik uang. Sehingga mereka yang tidak masuk kedalam unsur – unsur tersebut tidak bisa dijerat dengan Pasal tindak pidana politik uang. Hanya pada Pasal 515 yang menyebutkan kata “setiap orang” yang melakukan tindak pidana politik uang pada hari pencoblosan maka akan dipidana 3 maksimal tahun dan denda maksimal Rp. 36.000.000 dan Pasal 519 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluhan juta rupiah).” Padahal jika melihat pada laporan yang ditulis oleh Bawaslu berkenaan dengan tindak pidana politik uang, perbuatan tersebut paling banyak dilakukan oleh calon anggota legislatif dari unsur DPR maupun DPRD¹⁴ sehingga Pasal 519 tidak bisa

¹³*Ibid.*

¹⁴Bawaslu Jawa Tengah, Pengawasan Politik Uang, *Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang, 2019).

digunakan untuk menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang mendukung unsur – unsur tersebut.

Selain kasus dugaan tindak pidana politik uang yang terhenti pada pembahasan kedua Gakkumdu, terdapat lima kasus tindak pidana politik uang yang ditangani oleh Gakkumdu di Wilayah Jawa Tengah akhirnya diproses dipersidangan dan telah *incracht*. Kelima kasus tersebut merupakan tiga kasus yang dinyatakan bersalah dan dua kasus yang dinyatakan bebas atau *onstlaag*. Oleh karena itu, disini akan dibahas tiga kasus yang akhirnya bisa naik ke persidangan berupa dua kasus dinyatakan bersalah dan satu kasus dinyatakan bebas, sebagai berikut:

a. Kabupaten Wonogiri

Seorang Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wonogiri bernama Lambang Purnomo melakukan pertemuan dengan para pemuda pada malam hari tanggal 7 April 2019 di rumah seorang warga di Desa Wonoboyo dan dihadiri oleh 30 orang peserta. Acara dibuka oleh ketua RT setempat kemudian ada sesi Lambang Purnomo berbicara, pada saat itu Caleg *incumbent* dari Partai Gerindra tersebut menyampaikan sosialisasi atas pencalonannya, meminta doa restu agar terpilih kembali, serta membawa contoh surat suara dan memperagakan untuk mencoblos nomor urutnya. Setelah sesi tersebut selesai, Lambang mengeluarkan 24 amplop yang masing–masing berisi Rp. 50.000 yang sudah disiapkan sebelum acara dimulai dan meminta kepada pemilik rumah untuk membagikan kepada peserta yang hadir. Mengingat ada 5 orang yang belum mendapatkan uang, Lambang Purnomo kemudian membuka dompetnya dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000 yang kemudian dibagikan kepada kelima orang tersebut.

Pertemuan ini kemudian didengar oleh seorang Aktivis Karang Taruna. Mereka kemudian melaporkan hal ini kepada Bawaslu Wonogiri dan kemudian diproses oleh Bawaslu, hingga akhirnya Lambang diproses di pengadilan dengan dakwaan pelanggaran Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat 1 Huruf j Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017

tentang pemilu. Unsur pelanggaran ini adalah: setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu. Jaksa menuntut Lambang dengan hukuman pidana penjara 3 bulan dan denda Rp. 6.000.000 subsidair kurungan penjara 1 bulan. Melalui potisan Hakim dengan nomor register 61/Pid.Sus/2019/PN Wng Lambang divonis dengan hukuman 1 bulan 15 hari dan denda Rp. 6.000.000 subsidair 1 bulan penjara. Atas putusan itu lambing tidak melakukan banding.¹⁵

b. Kabupaten Purworejo

Pada saat masa tenang kampanye tepatnya pada tanggal 15 April 2019 ketua Bawaslu Kabupaen Purworejo mendapat laporan melalui sambungan telepon seluler bahwa terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang disalah satu rumah Caleg yang berada di Dukuh Karang Endep, Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Purworejo. Kebetulan tim patrol dari Bawaslu sedang melakukan patrol dan langsung menuju lokasi untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Sesampainya dilokasi kejadian, benar adanya terjadi pembagian bingkisan berisi uang dari pemilik rumah, atas nama Agustin Eko Puji Rahayu kepada tim sukses dan para pendukungnya. Pemberian uang itu atas perintah Ghofurrochim yang merupakan salah satu Caleg di Kabupaten Purworejo.

Atas dasar kejadian tersebut, Ghofurrurochim diproses dipersidangan dengan dugaan pelanggaran Pasal 523 Ayat 1 Jo. Pasal 280 Ayat 1 Huruf j Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut adalah setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak

¹⁵Bawaslu Jawa Tengah, *Noda Pidana Di Pemilu 2019*, (Semarang: Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16, 2019)

langsung. Jaksa menuntut Ghofurrurochim pidana penjara 3 bulan dan denda Rp. 5.000.000 subsidair kurungan 3 bulan. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor register 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr menyatakan bahwa Ghofurrurochim bersalah dan divonis hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000 subsidair 1 bulan penjara yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.¹⁶

c. Kabupaten Pekalongan

Hari Selasa tanggal 16 April 2019 jam 18.30 WIB di kediaman Calon Anggota Legislatif Dapil I Kabupaten Pekalongan bernama Faisol Khanan, diadakan acara pembacaan sholawat Nariyah. Setelah pembacaan Sholawat Nariyah selesai, Faishol Khanan berbincang dengan Nawasibul Khoir dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 490.000 yang terbagi menjadi 7 Amplop dengan besaran tiap amplopnya Rp. 70.000 guna dibagikan kepada keluarga Nawasibul Khoir yang memiliki hak suara pada pemilu keesokan harinya. Namun sayangnya ketika diperjalanan pulang, ada patrol yang dilakukan oleh Pnawaslu setempat dan Nawasibul Khoir kedatangan membawa uang sejumlah Rp. 490.000 yang kemudian disita guna keperluan alat bukti dugaan politik uang yang dilakukan oleh Caleg atas nama Faisol Khanan kepada Nawasibul Khoir.

Atas dasar penangkapan itulah Faisol Khanan diproses di pengadilan dan atas surat putusan pengadilan dengan nomor register 170/Pid.Sus/2019/PN. Pkl, Faisol Khanan terbukti melanggar Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan divonis hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000 subsidair 2 bulan penjara. Namun Faisol Khanan melakukan upaya banding dan upaya banding itu diterima. Dalam memori banding, Faisol Khanan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp. 490.000 itu adalah upah bagi Nawasibul Khoir karena telah menjualkan mobil Kijang

¹⁶*Ibid.*

Innovanya sebesar Rp.130.000.000. Hakim pun dalam pertimbangan hukumnya mengutip pendapat ahli yang mengatakan bahwa terlalu *premature* untuk menganggap kejadian ini sebagai sebuah tindak pidana karena unsur perbuatannya (memberikan kepada tujuh orang anggota keluarga Nawasibul Khoir untuk memilih Faisol Khanan) belum terjadi.

Menurut analisis penulis, pada dua kasus awal tersebut bahwa Pasal dakwaan jaksan merupakan delik formil. Adapun Perumusan delik ini dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan telah dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah terjadi. Adapun perbuatan yang dilarang tersebut adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Sehingga unsur – unsur didalam Pasal yang disangkakan telah terbukti. Sedangkan apa yang terjadi pada kasus ketiga, mengingat perbuatan ini adalah delik formil yang mengutamakan pada terpenuhinya unsur – unsur dalam tindak pidana, maka putusan hakim sudah benar mengingat unsur perbuatannya belum terpenuhi sehingga tidak bisa dikatan sebagai sebuah delik secara utuh.

B. Analisa Hukum Problematika Gakkumdu Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Di Provinsi Jawa Tengah

Pada sub bab diatas sudah diuraikan mengenai kasus – kasus dugaan tindak pidana politik uang beserta penanganan dan analisis kasusnya. Sehingga muncul berbagai problematika hukum yang dihadapi oleh Gakkumdu Jawa Tengah guna menangani pelanggaran tindak pidana politik uang yang sebagaimana data diatas, realisasinya cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, pada sub bab kali ini akan menganalisis terkait problematika yang dihadapi Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang. Analisa hukum ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor – faktor yang mempengaruhi hukum.

1. Peraturan Perundang – Undangan

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam penegakkan hukum adalah hukumnya itu sendiri. Semakin baik sebuah sistem hukum maka semakin baik pula penegakkan hukum di negara tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut perspektif Hukum Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nurcholis Majid adalah dalam memelihara perkara peradaban itu tetap pada garisnya, diperlukan penyusunan hukum – hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan yang diatur melalui hukum *jinayat*.¹⁸ Jika sistem hukum disuatu Negara baik, maka akan menghasilkan produk peraturan perundang – undangan yang baik pula. Namun realisasinya pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran politik uang, ada beberapa pasal yang menghambat lancarnya penanganan pelanggaran politik uang. Sebagai contoh pada Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, atau Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” dan Pasal 523 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

¹⁸ Ernawati.”Wawasan Al – Qur’an Tentang Hukum”.*Lex Jurnalica*. Vol. 13, No. 2. (2016)

Ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat(2) menyatakan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Dari kedua Pasal tersebut sudah terlihat bahwa hanya pelaksana, peserta dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan tindak pidana politik uang pada masa kampanye dan masa tenang sehingga mereka yang tidak masuk kedalam unsur – unsur tersebut tidak dapat dipidana jika melakukan dugaan tindak pidana politik uang. Kemudian dalam Pasal 7 Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disebutkan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dugaan pelanggaran itu terjadi. Hal ini menjadikan dugaan pelanggaran yang terjadi lebih dari tujuh hari tidak dapat dilaporkan kepada pengawas pemilu. Selain itu pada Pasal 20 Ayat (1) Perbawaslu No. 31 tahun 2018 tentang Gakkumdu menyatakan bahwa Gakkumdu hanya memiliki waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam guna melakukan kajian apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta menentukan Pasal yang akan disangkakan atas dugaan pelanggaran tersebut. Tentunya hal tersebut cukup membatasi Gakkumdu mengingat bahwa laporan yang masuk cukup banyak dan hanya memiliki waktu satu hari di tiap laporan untuk diperiksa. Kemudian pada Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan

bahwa Gakkumdu memiliki waktu selama 7 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi ditambah 7 hari lagi jika pemeriksaan belum mencukupi. Perhitungan 7 hari disini adalah semenjak laporan diterima, bukan semenjak laporan itu diproses sehingga mempersulit Gakkumdu dalam melaksanakan pemanggilan mengingat ada kemungkinan para pihak yang dipanggil berhalangan hadir atau mangkir sedangkan waktu penanganannya terus berjalan. Sedangkan pada Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa pembahasan kedua harus sudah dilaksanakan maksimal 14 hari sejak laporan / temuan tersebut diterima. Sehingga berpotensi kasus tersebut berhenti karena daluwarsa.

Hal ini sesuai sebagaimana wawancara penulis kepada Kepala Bagian Penanganan dan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jawa Tengah yaitu Bapak Sadhu Sudiarto, yang menyatakan bahwa waktu penanganan perkara pemilu cukup singkat sehingga itu menyulitkan Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya terutama pada tahap klarifikasi yang berjarak maksimal 7 hari dari penerimaan laporan. Karena pada proses ini kadang terlapor maupun pelapor tidak mau hadir atau memberikan keterangan dengan berbagai alasan.¹⁹

2. Penegak Hukum

Dalam melaksanakan penegakkan hukum yang baik, maka diperlukan pihak – pihak yang menggerakkan penegakkan hukum itu sendiri.²⁰ Penanganan pelanggaran tindak pidana politik yang ditangani oleh Gakkumdu. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Perbawaslu No. 31 tahun 2018 dinyatakan bahwa unsur dari Gakkumdu adalah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga

¹⁹Wawancara dengan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bapak Sadhu Yudiarto di Kantor Bawaslu Jawa Tengah Tanggal 4 Desember 2020

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

unsur ini lah yang menjadi penegak hukum dalam pelanggaran tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Namun pada realitanya, para penegak hukum tersebut menemui beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara politik uang. Permasalahan tersebut berasal dari perbedaan persepsi antara ketiga lembaga tersebut didalam menasirkan peraturan perundang – undangan. Sebagai contoh perbedaan persepsi terjadi berkaitan dengan *in absentia* yang dijabarkan didalam Pasal 480 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu beranggapan *in absentia* sudah bisa dilaksanakan mulai dari proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh Gakkumdu sedangkan menurut kepolisian dan kejaksaan, *in absentia* hanya bisa digunakan ketika laporan tersebut sudah masuk ranah penyidikan di kepolisian.²¹ Perbedaan persepsi seperti ini akan menghambat dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Penindakan dan Pelanggaran yaitu Sri Wahyu Ananingsih, menyatakan bahwa perbedaan dalam memaknai Pasal menimbulkan persepsi yang berbeda. Misalkan unsur “bentuk materi lainnya” itu berupa apa, diatur dimana, mengacu pada apa dan lain sebagainya. Kemudian pada unsur “menjanjikan” itu batasannya sampai mana, bagaimana ruang lingkupnya, apakah hanya melalui ucapan itu sudah bisa dimasukan kedalam unsur itu. Maka dari itu seringkali pembahasan di Gakkumdu khususnya pembahasan

²¹Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, (Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

kedua berlangsung alot dan lama. Karen amasing masing pihak harus adu argumentasi lebih dulu.²²

Selain perbedaan persepsi yang muncul diantara lembaga didalam Gakkumdu, komitmen dalam penyelesaian perkara belum begitu tumbuh didalam diri beberapa anggota Gakkumdu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Wahyu Ananingsih, Bawaslu sudah jauh – jauh hari melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan koordinasi intensif untuk menyamaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Namun pada kenyataannya setelah melakukan penanganan perkara, ada beberapa oknum anggota Gakkumdu yang tidak memiliki komitmen untuk menaikkan kasus tindak pidana politik uang. Entah apa dasar dan alasannya. Hal itu terlihat jelas ketika unsur – unsur sudah terpenuhi, dan bukti kuat namun tidak bisa proses lanjut dengan berbagai alasan. Sikap professional, jujur, netral, dan punya komitmen kuat dalam penegakkan hukum pemilu khususnya politik uang menjadi semacam sikap yang harus ada pada diri Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung didalam Gakkumdu. Ini sikap dasar yang harus dimiliki. Jika sikap ini sudah tertanam, saya yakin semua persoalan akan mudah diselesaikan, itulah mengapa lembaga ini diadakan.²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum tindak pidana politik uang tidak akan berjalan dengan lancar apabila para penegak hukumnya masih memiliki perbedaan penafsiran didalam undang – undang dan belum munculnya komitmen guna memproses perkara tersebut ketahap selanjutnya. Berkaitan dengan perbedaan penafsiran diantara lembaga didalam Gakkumdu sebenarnya juga diakibatkan oleh

²²Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

²³ Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

ketidak jelasan arti kata – kata sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Hal ini dianggap oleh Soerjono Soekanto sebagai salah satu alasan dalam gangguan penegakkan hukum.²⁴

3. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.²⁵ Namun terkadang masyarakat belum mengetahui bahwa upaya – upaya hukum yang dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan – kepentingannya.²⁶ Hal ini pun yang menjadi salah satu problematika dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya politik uang. Menurut Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Divisi Penindakan dan Pelanggaran Sri Wahyu Ananingsih, salah satu faktor yang menghambat proses penanganan perkara tindak pidana pemilu khususnya politik uang adalah barang bukti yang sulit didapatkan, seringkali saksi dan pelapor tidak hadir karena takut atau adanya intimidasi yang mengakibatkan kasus tersebut menjadi tidak cukup bukti, terlapor menghilang atau melarikan diri sebelum klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu.²⁷

Ketidakhadiran pelapor dan saksi dikarenakan takut terjadinya intimidasi dalam proses pemeriksaan dapat terjadi karena kompetensi hukum dimasyarakat yang kurang. Jika kompetensi hukum masyarakat baik, maka masyarakat akan mengikuti prosedur didalam penanganan perkara pelanggaran

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

²⁵*Ibid.* 45

²⁶*Ibid.* 56

²⁷Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp* Tanggal 14 Desember 2020

pemilu tanpa rasa takut akan terjadinya intimidasi. Hal ini diperkuat oleh teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa jika masyarakat mengetahui hak – hak dan kewajiban mereka, maka mereka pun akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya – upaya hukum untuk melindungi, memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. hal Itu semua biasanya disebut dengan kompetensi hukum.²⁸ Sehingga permasalahan ini menjadi catatan bagi penegak hukum dalam hal ini adalah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bisa memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai upaya dan penerapan hukum yang sejatinya adalah untuk melindungi haknya sebagai masyarakat. Kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.²⁹

Setelah memaparkan analisa terkait probleatika yang dihadapi oleh Gakkumdu dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana politik uang, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada problematika yang dihadapi oleh Gakkumdu Jawa Tengah terkait peraturan perundang – undangannya, penegak hukum yang bekerja didalam Gakkumdu maupun kompetensi hukum didalam masyarakat dalam memandang penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang. Padahal menurut Soerjono Soekanto, faktor – faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.³⁰ Apabila terjadi permasalahan pada faktor – faktor tersebut maka penegakkan hukum akan terkendala.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

²⁹ *Ibid.* 55

³⁰ *Ibid.* 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang sebagaimana yang sudah diatur didalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dinilai cukup baik daripada peraturan perundang – undangan sebelumnya berkaitan dengan pola penanganan perkara. Seperti pendampingan jaksa dan penyidik pada saat awal penerimaan laporan sampai dimasukkannya pembahasan pertama sampai keempat didalam perbawaslu menunjukkan adanya upaya serius yang dilakukan oleh Bawaslu guna menangani perkara pelanggaran pemilu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah dan Gakkumdu Jawa Tengah dalam mengurangi perbuatan politik uang yang selalu beredar tiap musim pemilu. Mulai dari upaya preventif berupa sosialisasi, launching desa Bawaslu hingga edukasi berkaitan dengan politik uang yang dikemas dalam berbagai pertunjukkan sudah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah serta upaya penanganan dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Gakkumdu namun sayangnya realisasi penanganan perkara pelanggaran pemilu khususnya yang berkaitan dengan politik uang masih sangat minim. Upaya – upaya tersebut belum bisa menghasilkan efek jera bagi para pelaku untuk tetap melaksanakan pelanggaran pemilu berupa politik uang.
2. Dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri. Faktor – faktor tersebut

adalah peraturan perundang – undangan, penegak hukum, faktor masyarakat, sarana dan fasilitas, serta kebudayaan. Hal ini pun berlaku dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang yang ditangani oleh Gakkumdu Jawa Tengah. Namun pada realisasi penanganannya, terdapat beberapa problematika yang pada akhirnya mengganggu penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Jawa Tengah khususnya tentang tindak pidana politik uang. Problematika yang berhasil dianalisis adalah pertama tentang peraturan perundang – undangan memiliki waktu yang dirasa kurang dalam melaksanakan penanganan perkara serta unsur – unsur didalam pasal tindak pidana politik uang yang terbatas pada pelaksana, tim kampanye dan peserta sehingga tidak bisa menjangkau kalangan diluar unsur tersebut. Kedua, tentang penegak hukumnya yang memiliki perbedaan persepsi di antara ketiga unsur didalam Gakkumdu, biasanya tentang penafsiran unsur dalam undang – undang serta kurangnya komitmen didalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana politik uang. Ketiga, faktor masyarakat berupa kurangnya kompetensi hukum didalam masyarakat yang mengakibatkan ketidak hadirannya pelapor maupun saksi guna dimintai keterangan karena takut adanya intimidasi didalam proses klarifikasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian diatas mengenai Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 Di Jawa Tengah, maka penulis dapat memberikan saran kepada :

1. Pembaca

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berkaitan dengan penegakkan tindak pidana politik uang oleh Gakkumdu pada pemilu 2019 hanya dilihat dari perspektif hukumnya saja. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih memiliki banyak sisi yang

dapat diulas, seperti dari sisi budaya dimasyarakat, dari pengembangan sumber daya manusianya maupun pada sisi lainnya. Sehingga diharapkan kedepannya lebih banyak penelitian yang dapat mengulas penegakkan hukum tindak pidana politik uang oleh Gakkumdu dalam pemilu 2019 dari berbagai sisi.

2. Bawaslu Jawa Tengah

Perlu adanya upaya preventif lagi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang terutama kepada pemilih pemula melalui pemberian materi – materi yang ringkas, ringan dan cukup menarik bagi kalangan anak muda. Upaya preventif ini dimaksudkan agar semakin berkurang perbuatan politik uang pada masa pemilu.

3. Gakkumdu Jawa Tengah

Gakkumdu Jawa Tengah ketika awal dibentuk dan sebelum melaksanakan penanganan perkara pidana pemilu, bisa melakukan pembahasan terlebih dahulu guna menyamakan persepsi terkait hukum acara maupun penafsiran terhadap suatu Pasal sehingga kedepannya tidak terjadi perbedaan persepsi yang akan menghambat penanganan perkara. Selain itu diharapkan adanya komitmen bersama diantara lembaga didalam Gakkumdu untuk melaksanakan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti: 2003
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung. Angkasa: 1997
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum Ed. 1 Cet. 5*. Jakarta. Sinar Grafika: 2014
- Cholisin, dkk. "pengantar Ilmu Politik (Introduction To Political Science) (Alih Bahasa Oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty : 1988
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju: 1989
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada: 2007
- _____ 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers
- _____ 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- _____ 2008. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers
- Heru Nugroho. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta. Pustaka pelajar: 2001
- Harun Al – Rasyid. "Fikih Korupsi, Analisa Politik Uang di Indonesia dalam perspekti Maqashid al syari'ah". Kencana. Jakarta : 2016
- Ismawan, "Money Politic: Pengaruh Uang Dalam Pemilu", Media Pressindia. Yogyakarta : 1999
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung. PT Mizan Publika: 2015
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan: 2005
- Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif, Cet ke - 5*. Bandung. Remaja Kosda Karya: 2005)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti: 2004
- Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju
- Sudarto. "Hukum Pidana I". Yayasan Sudarto. Semarang: 2009
- Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang. Rasail: 2006

Penelitian, Jurnal, Artikel:

- Ananingsih, Sri Wahyu. *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemil Di Jawa Tengah*, Jakarta. Gakkumdu: 2019
- _____ 2016. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". *Jurnal Masalah – Masalah Hukum Universitas Diponegoro*. Vol : 45. No. 1. Semarang.

- Adiwijana, I Putu Wisna “Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta* tahun 2010.
- Asnawi. “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umu Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang*”. *Jurnal Mimbar Jusitia*. Vol II. No. 2 Serang : 2016
- Bawaslu Jawa Tengah, ‘Noda Pidana Di Pemilu 2019’, *Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Edisi 16/2019* (Semarang, 2019), 27.
- Bawaslu Jawa Tengah, *Pengawasan Politik Uang, Laporan Pengawasan Politik Uang Pada Pemilu 2019* (Semarang, 2019).
- Bawaslu Jawa Tengah, *Analisis Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Yang Berhenti Di Pembahasan Ii Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2019 Provinsi: Jawa Tengah*. Laporan Bawaslu Jawa Tengah. Semarang: 2019.
- Bawaslu Jawa Tengah, *Data Tentang Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat* (Semarang, 2019).
- Ernawati. *Wawasan Al – Qur’an Tentang Hukum*. Lex Jurnalica. Volume 13. Nomor 2. Universitas Esa Unggul. Jakarta: 2016
- Ceril O. Houla. “*Learning In The Professions*”. Vossey Bas. San Fransisco : 1980
- Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015),
- Idris, Nuria Mentari “Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar”, *Skripsi Universitas Hasanudin Makassar* tahun 2015
- I made Kartika. “*Peranan Nilai – Nilai Pncasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia*”. *Jurnal Universitas Dwijendra*. Denpasar: 2018
- Irawan, Dedi “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4
- Khairul Fahmi. “*Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*”. Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang : 2015
- Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politik) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, *Skripsi, Universitas Lampung* tahun 2018
- Ramadan Muhammad Nur, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”, *Jurnal Adhysta Pemilu*, Vol. 6 No. 2 2019
- Ujuh Juhana, Deden Taufik. 2019. Kedudukan dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu. Makalah. Dalam : Seminar Nasional Pemilu 2019 momentum penguatan demokratisasi Indoneisa yang Berintegritas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Safitri, Ewied Febrian “Analisis Peran Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah” *Skripsi, Universitas Lampung* tahun 2019

Internet:

www.diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum .

<https://kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil/>

<https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula/>

<https://jateng.bawaslu.go.id/2019/03/06/bawaslu-kendal-1-117-kali-cegah-pelanggaran-pemilu/>

<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/29/bawaslu-terima-15-ribu-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu>

<https://www.tagar.id/gakkumdu-tak-efektif-bawaslu-ingin-seperti-kpk>

<https://ayobandung.com/read/2019/04/11/49431/waspada-politik-uang-pada-masa-tenang>

Wawancara:

Wawancara daring Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ibu

Dr. Sri Wahyu Ananingsih via aplikasi bertukar pesan *Whatsapp*

Wawancara dengan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa Proses Bapak Sadhu Yudiarto di Kantor Bawaslu Jawa Tengah

Lampiran : Surat Keterangan Riset di Bawaslu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2232/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019 Semarang, 15 Juli 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Gakkumdu Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
N I M : 1602056067
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILU 2019 DI
JAWA TENGAH"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Agus Nurhadi, M.A
Dosen Pembimbing II : Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditzinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



(Signature)

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT NUMBER

Lampiran : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslujatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Nomor : 047 /BawasluProv.JT/PM.04/XII/2020 Semarang, 23 Desember 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dengan nomor:
B-2232/Un.1/D1/TL.01/7/2019 tentang permohonan izin riset mahasiswa UIN
Walisongo Semarang, bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
NIM : 1602056067
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan pengumpulan data dan wawancara langsung di kantor Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kebutuhan penulisan
skripsi yang berjudul: "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang
oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada pemilu 2019 di Jawa
Tengah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT,**



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. A r s i p

Lampiran : Daftar Riwayat Hidup Penulis

Penulis bernama lengkap Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya, dilahirkan di Tegal, 14 Mei 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Drs. H. Nur Syamsudin MA dan Dra. Hj. Siti Baroroh.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. RA Walisongo Semarang, diselesaikan tahun 2003.
2. SD Nurul Islam Semarang, diselesaikan tahun 2019.
3. SMP H Isriati Semarang, diselesaikan tahun 2012.
4. SMA Negeri 7 Semarang, diselesaikan tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur mandiri pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai anggota HMJ ILMU HUKUM (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum), terdaftar sebagai anggota pada tahun 2016-2019.

Semarang, 22 Desember 2020
Hormat saya,

Dhiya'Ulhaq Abdurrahman Isya
NIM: 1602056067